

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 131/ITJ.1/TU.140/VII/2025

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan II Tahun 2025
Tanggal : 14 Juli 2025

Bersama ini kami melaporkan kepada Bapak, capaian kinerja Inspektorat I Periode Triwulan II Tahun 2025 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memandatkan untuk dilakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala (Triwulan). Inspektorat I telah melakukan pengukuran kinerja periode Triwulan II Tahun 2025 melalui aplikasi pengelolaan kinerja KKP (<https://kinerjaku.kkp.go.id/>), yang dilakukan terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja dan diperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO)** sebesar **113,85%** atau kategori **“Istimewa”**. Uraian terhadap hasil pengukuran masing-masing indikator kinerja secara rinci kami sampaikan terlampir.

Atas perhatian dan arahan lebih lanjut dari Bapak, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Sekretaris Itjen

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT I INSPEKTORAT JENDERAL KKP PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2025

BAB I. PENDAHULUAN

Berdasarkan amanah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Inspektorat I memiliki tugas dan Fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Pusat Data dan Informasi serta Pusat Kebijakan Strategis dan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Pengelolaan Kelautan, serta Pusat Data dan Informasi. Sehubungan hal tersebut Inspektorat I mempunyai peran strategis dalam mengawal program/kegiatan mitra kerja dalam mendukung pencapaian terhadap program 5 kebijakan ekonomi biru yang telah ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, 3 dari 5 kebijakan tersebut merupakan program/kegiatan yang dijalankan oleh mitra kerja Inspektorat I yaitu pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut. Adapun program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab mitra kerja Inspektorat I adalah program/kegiatan perluasan kawasan konservasi laut, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL). Selain hal tersebut Inspektorat I juga melaksanakan pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal KKP yang memiliki tugas fungsi sebagai dukungan manajerial mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Dalam rangka mengawal program/kegiatan mitra kerja, Inspektorat I menghadapi beberapa tantangan (*strategic issues*) diantaranya adalah adanya perubahan kebijakan terkait efisiensi anggaran, sehingga hasil pengawasan belum memberikan jaminan secara maksimal berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan di lapangan. Selain hal tersebut keterbatasan SDM Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sebagai pelaksana yang mengawal setiap pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja. Menghadapi tantangan tersebut, Inspektorat I selalu berupaya untuk memberikan pendampingan/pengawasan

semaksimal mungkin terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, mulai dengan menyusun program pengawasan melalui pendekatan penilaian risiko atas program/kegiatan yang telah ditetapkan, selain hal tersebut dalam pelaksanaan pengawasan Inspektorat I telah memanfaatkan peran teknologi informasi dengan melakukan pengawasan secara online terhadap pelaksanaan program/kegiatan pada mitra kerja.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Inspektorat I sebagai *quality assurance* maupun *consulting partner* terhadap mitra kerjanya perlu menyusun rencana kinerja dalam rangka mengawal program/kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kementerian. Dalam hal ini, Inspektorat I merupakan bagian dari Inspektorat Jenderal KKP telah menetapkan rencana kinerja yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai target strategis dan operasional antara Inspektur Jenderal dengan Inspektur I sebagai pimpinan unit kerja. Adapun tujuan ditetapkannya PK tersebut adalah sebagai bantu akuntabilitas, transparansi, dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai alat monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan kinerja bagi penerima amanah.

Kinerja Tahun 2025 lingkup Inspektorat I, terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kinerja dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja dengan penetapan target pada masing-masing indikator kinerja dimaksud sebagaimana pada tabel berikut.

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2.	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86
		3.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85
		4.	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel	5.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85
		6.	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80

Sasaran Kinerja		Indikator Kinerja		Target
	dan Andal lingkup Inspektorat I	7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100

Berdasarkan PK tersebut, Inspektorat I mempunyai kewajiban untuk melakukan pengukuran secara periodik terhadap target pada masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan serta melaporkannya kepada pimpinan unit kerja Eselon I. Selain hal itu, Inspektorat I juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian atas Rencana Aksi (Renaksi) sebagai bentuk strategi dalam rangka mencapai target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja pada laman <https://kinerjaku.kkp.go.id/> diketahui bahwa Inspektorat I pada periode Triwulan II Tahun 2025 memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 113,85%** atau dengan kategori **“Istimewa”**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Sasaran Kinerja sebagai berikut:

- 1) SK.01 “Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I” dengan capaian 117,18%;
- 2) SK.02 “Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat I” dengan capaian 110,51%.

Capaian Sasaran Kinerja tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 5 (lima) Indikator Kinerja yang menjadi target pengukuran periode Triwulan II Tahun 2025. Adapun penjelasan terhadap hasil pengukuran indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

- 1) IKS.01.1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran pada indikator ini diperoleh dengan membandingkan jumlah nilai temuan keuangan (nilai Tuntutan Ganti Rugi) dari hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Unit Eselon I (mitra) Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024 (mitra).

(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode tahunan-----).

- 2) IKS.01.2 Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Persentase implementasi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan indikator yang mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup Unit Eselon I berdasarkan persentase realisasi rencana aksi RB Unit Eselon I yang telah ditetapkan.

(-----tidak dilakukan pengukuran dan akan dilakukan pengukuran pada periode tahunan-----).

3) IKSK.01.3 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%).

Pengukuran capaian Indikator Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, adapun hasil pengukuran terhadap persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas sebesar **98,64%** atau nilai capaiannya sebesar **116,05%**. Capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **85,00%**, dengan uraian:

- a. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Sekretariat Jenderal KKP yaitu dari 16 LHP dengan 64 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebanyak 64 rekomendasi telah **berstatus TUNTAS** dengan capaian **100%**;
- b. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yaitu dari 30 LHP dengan 153 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti sebanyak 150 rekomendasi dengan **status TUNTAS** atau capaiannya sebesar **98,04%**, dan masih terdapat sisa sebanyak 3 (tiga) rekomendasi belum dinyatakan tuntas;
- c. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yaitu dari 2 LHP dengan 4 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti seluruhnya atau sebanyak 4 rekomendasi telah **berstatus TUNTAS** dengan capaian **100%**;

Capaian ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada periode sebelumnya (Triwulan I Tahun 2025) yaitu sebesar 107,61%, namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Triwulan II Tahun 2024 yaitu sebesar 120%, data perkembangan capaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2024		Triwulan I Tahun 2025		Triwulan II Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang	96,25%	120%	91,47%	107,61%	85%	98,64%	116,05%		98,64%

Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)								85%	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--

Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa realisasi capaian mengalami peningkatan jika dibandingkan pada periode Triwulan II Tahun 2024 dan periode Triwulan I Tahun 2025, meskipun jika dilihat dari nilai capaian terdapat penurunan capaian di Triwulan II Tahun 2025 jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2024, hal ini disebabkan adanya perbedaan target pada tahun 2024, yaitu sebesar 80% dibandingkan target Tahun 2025 sebesar 85%.

Peningkatan capaian pada indikator kinerja ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap mitra kerja dilakukan secara periodik (bulanan) melebihi dari yang ditetapkan didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yaitu secara Triwulanan. Selain hal tersebut, pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi SIDAK yang membantu ketersediaan data secara update dan mempermudah mitra kerja dalam menindaklanjuti temuan/rekomendasi.

4) IKS.K.01.4 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi).

Rekomendasi kebijakan merupakan masukan/saran dari hasil kajian Itjen yang diberikan kepada mitra kerja dalam rangka penyempurnaan proses penyusunan/pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam hal ini, kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu program/kegiatan pada tingkat kementerian/eselon I/eselon II.

Hasil pengukuran pada indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra adalah terealisasi sebesar 3 (tiga) rekomendasi dari 2 (dua) rekomendasai yang menjadi target pada Triwulan II Tahun 2025 atau capaiannya sebesar 150% melampaui terget yang ditetapkan. Adapun rekomendasi sebagai perbaikan kebijakan yang telah disampaikan adalah:

- a. Rekomendasi kebijakan atas rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan

Perikanan, melalui Nota Dinas Nomor 45/ITJ.1/TU.210/II/2025 dari Inspektur I yang ditujukan kepada Kepala Biro SDMAO;

- b. Rekomendasi kebijakan berkenaan dengan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, melalui Nota Dinas Nomor 56/ITJ/TU.210/V/2025 dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- c. Masukan/saran atas draft Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tim Swasembada Garam Nasional, melalui Nota Dinas Nomor 60/ITJ/TU.210/2025 dari Inspektur Jenderal yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan.

Perkembangan capaian kinerja pemberian rekomendasi sebagai perbaikan kinerja mitra mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2024, sedangkan capaian kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan periode Triwulan I Tahun 2025 karena tidak dilakukan pengukuran. Secara detail data perkembangan capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2024		Triwulan I Tahun 2025		Triwulan II Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	2	100%	-	-	2	3	150%	4	3

Dari data tersebut diketahui bahwa persentase peningkatan capaian jika dibandingkan dengan periode Triwulan II Tahun 2024 sebesar 50% serta capaian kinerja pada indikator kinerja ini telah terealisasi 3 dari 4 target sampai akhir Tahun 2025 atau sebesar 75%. Peningkatan atas capaian pada indikator kinerja pemberian rekomendasi sebagai perbaikan kinerja mitra disebabkan adanya peningkatan peran Inspektorat I sebagai *consulting partner* dalam rangka memberikan masukan atas pelaksanaan program/kegiatan mitra kerja mulai dari proses perencanaan hingga pemanfaatan hasil pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.

5) IKS.02.1 Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)

Telaah sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup Itjen KKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengawasan intern.

Pengukuran diperoleh dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat V terhadap Inspektorat I melalui Surat Tugas Nomor B.240/ITJ.5/KP.440/IV/2025 terhadap komponen standar atribut dan standar pelaksanaan untuk mendapatkan keyakinan bahwa Inspektorat I telah melaksanakan audit sesuai dengan standar audit Asosiasi Audit Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), dengan hasil diperoleh sebesar 94,51 atau dengan simpulan “sangat baik”, hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern yang dilakukan dalam hal ini tata kelola, praktik profesional dan komunikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat I telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai standar audit. Hasil telaah sejawat internal dari Inspektorat V melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 85 atau capaian sebesar 111,19%. Nilai hasil telaah sejawat merupakan indikator kinerja baru yang dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II Tahun 2025, sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Triwulan II Tahun 2024 maupun Triwulan I Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2024		Triwulan I Tahun 2025		Triwulan II Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	-	-	-	-	85	94,51	111,19%	85	94,51

Berdasarkan data di atas diperoleh capaian pada indikator kinerja ini telah melampaui target yang ditetapkan, adapun beberapa hal yang telah dilakukan Inspektorat I dalam mencapai hasil telaah sejawat internal yang “sangat baik” melalui:

- Pemantauan terhadap pemenuhan Kendali Mutu Pengawasan;
- Pelaksanaan revidi berjenjang dalam hal penugasan pengawasan;
- Peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Auditor; dan
- Pendokumentasian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan.

6) IKSK.02.2 Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%).

Merupakan sebuah ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP.

Pengukuran indikator kinerja ini diperoleh dari data yang disampaikan oleh Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan (SIP) Sekretariat Itjen atas kepatuhan upload laporan hasil pengawasan terhadap mitra kerja melalui aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dengan hasil pengukuran sebesar 97,92%. Hasil ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 80% atau capaiannya sebesar 122,40%. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang dilakukan pengukuran pada periode Triwulan II Tahun 2025, sehingga nilai capaian tidak dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Triwulan II Tahun 2024 maupun Triwulan I Tahun 2025.

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2024		Triwulan I Tahun 2025		Triwulan II Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	-	-	-	-	80%	97,92%	122,40%	80%	97,92%

Capaian kinerja yang melebihi target, diperoleh melalui upaya yang telah dilakukan melalui pemantauan terhadap kepatuhan upload laporan hasil pengawasan melalui aplikasi AMS (ams.kkp.go.id).

7) IKSK.02.3 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengukuran pada indikator kinerja ini diperoleh dari tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja dan anggaran melalui pemenuhan terhadap:

- a. Penyampaian laporan kinerja Triwulan I Tahun 2025;

- b. Pengisian data capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id);
- c. Monitoring dan evaluasi Renaksi pencapaian target kinerja Triwulan I Tahun 2025;
- d. Ketersediaan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPj) Triwulan II Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran diperoleh bahwa capaian kinerja pada indikator kinerja ini sebesar 100% atau seluruh dokumen di atas telah dipenuhi oleh Inspektorat I secara tertib. Adapun perkembangan capaian kinerja jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu Triwulan II Tahun 2024 serta Triwulan I Tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Indikator Kinerja	Triwulan II Tahun 2024		Triwulan I Tahun 2025		Triwulan II Tahun 2025			Tahun 2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan secara tertib dan tepat waktu dalam hal:

- a. Pengisian capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku dan realisasi kegiatan melalui aplikasi e-monev Bappenas;
- b. Penyampaian Laporan Kinerja/Data Capaian Kinerja (Triwulan);
- c. Pemantauan kepatuhan pelaksanaan pengawasan sesuai PKPT;
- d. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

B. Realisasi Anggaran

Untuk menjalankan pengawasan terhadap mitra kerja, Inspektorat I berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA_032.02.1.622098/2025 tanggal 2 Desember 2024, mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp4.502.179.000,00 serta mengalami perubahan menjadi Rp4.971.127.000,00 atau sebesar 6,07% dari anggaran total Inspektorat Jenderal

sebesar Rp81.913.169.000,00. Sehubungan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Itjen KKP melaksanakan efisiensi anggaran sebesar Rp36.881.656,00 atau 45,03% dari pagu awal, dan hal ini berdampak pada anggaran yang dikelola Inspektorat I menjadi sebesar **Rp461.398.000,00**, terdiri dari: kegiatan pengawasan intern pada mitra sebesar Rp428.208.000,00 dan pelaksanaan pengawasan kegiatan prioritas/strategis mitra sebesar Rp33.190.000,00.

Perkembangan realisasi anggaran sampai dengan Juni 2025 secara akrual sebesar **Rp335.887.860,00** atau sebesar 72,80% serta sisa anggaran sebesar **Rp125.510.140,00** atau sebesar 27,20% dari pagu efektif. Adapun rincian realisasi anggaran yaitu terdiri dari belanja bahan sebesar Rp10.374.000,00, belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp309.183.860,00 dan perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp16.330.000,00.

C. Capaian Rencana Aksi (Renaksi) Pencapaian Target Kinerja

Inspektorat I telah melakukan monitoring secara berkala terhadap Renaksi pencapaian target kinerja dimana pada periode Triwulan II Tahun 2025 diketahui terdapat 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang dijabarkan kedalam 16 kegiatan pendukung dengan 28 target/output yang harus dicapai. Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa terhadap 28 target/output telah terealisasi seluruhnya atau 100%, secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

D. Kendala/Permasalahan dan Saran

Tidak terdapat kendala/permasalahan untuk pencapaian target kinerja periode Triwulan II Tahun 2025, hal ini terlihat dari capaian kinerja yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Inspektorat I telah berupaya melakukan penyesuaian terhadap adanya kebijakan terkait efisiensi anggaran melalui penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap mitra dan peningkatan peran sebagai *consulting partner* untuk mendeteksi awal adanya hambatan/penyimpangan pelaksanaan program/kegiatan mitra. Namun demikian Inspektorat I perlu terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengawasan khususnya terhadap pengawasan yang telah ditetapkan didalam PKPT.

E. Tindak Lanjut

Menindaklanjuti saran dalam laporan kinerja Inspektorat I periode Triwulan I Tahun 2025, yaitu agar melakukan penyesuaian PKPT. Inspektorat I telah menindaklanjutinya dengan melakukan revisi PKPT melalui Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 42 Tahun 2025 tentang perubahan atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 tentang kebijakan pengawasan dan program kerja pengawasan tahunan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

BAB IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan II Tahun 2025, terlihat bahwa dari 5 (lima) indikator kinerja yang dilakukan pengukuran, 4 (empat) indikator kinerja mendapatkan nilai yang melebihi dari target dan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan komitmen Inspektorat I untuk mencapai target yang telah diamanahkan melalui perjanjian kinerja dengan selalu berupaya melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap program/kegiatan mitra kerja serta perbaikan tata kelola internal Inspektorat I.

BAB V. LAMPIRAN

Capaian kinerja yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja tidak terlepas dari bukti dukung yang telah dikumpulkan untuk memperkuat capaian pada masing-masing indikator kinerja, adapun bukti dukung dimaksud disampaikan sebagai lampiran pada laporan kinerja ini sebagai berikut:

1. Perjanjian Kinerja Inspektur I;
2. Memorandum Inspektur I kepada Sekretaris Itjen Nomor 128/ITJ.1/HP.510/VII/2025 perihal Progres Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2025 pada Mitra Inspektorat I;
3. Nota Dinas perihal pemberian rekomendasi kebijakan dari Inspektorat Jenderal kepada Setjen (Kepala Biro SDMAO) dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan;
4. Memorandum Inspektur V Nomor 226/ITJ.5/PL.440/V/2025 perihal Hasil Telaah Sejawat Internal pada Inspektorat I Itjen KKP;
5. Memorandum Inspektur IV Nomor 101/ITJ.4/HP.550/V/2025 perihal Laporan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal Tahun 2025;
6. Memorandum Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan Nomor 664/ITJ.0/TU.220/VII/2025 perihal Capaian IKU Persentase Implementasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Itjen Triwulan II Tahun 2025;
7. Memorandum Inspektur I Nomor 71/ITJ.1/TU.140/IV/2025 perihal Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat I periode Triwulan I Tahun 2025;
8. Tangkap layar pengisian kinerja Triwulan I pada aplikasi kinerjaku;
9. Memorandum Inspektur I Nomor 69/ITJ.1/TU.210/IV/2025 perihal Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target Kinerja Periode Triwulan I Tahun 20205;
10. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan periode Triwulan II (April-Juni) Tahun 2025.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT I

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kusdiantoro

Jabatan : Inspektur I

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lotharia Latif

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 April 2025

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Inspektur I


Kusdiantoro

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT I**

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (Rekomendasi)	4
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan		4.971.127.000
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	
Total Anggaran Inspektorat I Tahun 2025		4.971.127.000

Jakarta, 21 April 2025

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal


Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Inspektur I


Kusdiantoro

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 128/ITJ.1/HP.510/VII/2025

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Progres Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2025 pada Mitra Inspektorat I
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 9 Juli 2025

Bersama ini disampaikan kepada Saudari capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I lingkup Mitra Inspektorat I” sebagai berikut:

1. Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 31 Maret 2025 (Triwulan IV 2024 s.d. Triwulan I 2025) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh mitra Inspektorat I sampai dengan 30 Juni Tahun 2025 (Triwulan II Tahun 2025).
2. Hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan II Tahun 2025 lingkup mitra Inspektorat I adalah sebesar 98,64% (tuntas 218 dari 221 rekomendasi).
3. Rincian capaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat I dari masing-masing mitra Inspektorat I pada lampiran.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Inspektur Jenderal

Lampiran I. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PK Triwulan II 2025

No	LHP		TEMUAN AWAL			TL TUNTAS			SISA TEMUAN		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan
	Sekretariat DJPK										
1	T.313/ITJ/HP.320/X/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Periode Triwulan III Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL	2	2	0	2	2	0	0	0	0
2	218/ITJ.1/HP.320/X/2024	Hasil Reviu Pagu Definitif Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1	2	0	1	2	0	0	0	0
3	B.335/ITJ/HP.550/XI/2024	Hasil Pemantauan Implementasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan III Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	2	2	0	2	2	0	0	0	0
4	T.342/ITJ/HP.410/XI/2024	Hasil Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2023 Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1	3	0	1	3	0	0	0	0
5	R 238/ITJ.1/HP.410/XI/2024	Evaluasi Dukungan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2023 dan 2024 pada Satker lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1	1	0	1	1	0	0	0	0
6	T.365/ITJ/HP.320/XII/2024	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan IV Tahun 2024 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1	1	0	1	1	0	0	0	0

No	LHP		TEMUAN AWAL			TL TUNTAS			SISA TEMUAN		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan
7	T.375/ITJ/HP.470/XII/2024	Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja lingkup Direktorat Jenderal PKRL Tahun 2024	2	3	0	2	3	0	0	0	0
8	T.57/ITJ/HP.310/II/2025	Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2024 Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	1	3	0	1	3	0	0	0	0
9	T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025	Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Sekretariat Ditjen PKRL)	4	10	13.623.846,00	2	7	13.623.846,00	2	3	0
10	T.75/ITJ/HP.330/II/2025	Reviu atas Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2024	3	11	0	3	11	0	0	0	0
Direktorat SDK											
1	B.289/ITJ.1/HP.550/X/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) TA 2024 di Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah	2	4	0	2	4	0	0	0	0
2	B.301/ITJ.1/HP.550/X/2024	Hasil Pemantauan Pembangunan Gudang Garam Rakyat (GGR) TA 2024 di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah	2	3	0	2	3	0	0	0	0
3	T.385/ITJ.1/HP.130/XI/2024	Hasil Probit Audit Pelaksanaan PBJ Sarana Niaga Garam Rakyat yang Dibangun Tahun 2024 di Kab. Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat	4	8	0	4	8	0	0	0	0

No	LHP		TEMUAN AWAL			TL TUNTAS			SISA TEMUAN		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan
4	T.457/ITJ.1/HP.110/XII/2024	Probit Audit Pelaksanaan PBJ Gudang Garam Rakyat (GGR), Gudang Garam Nasional (GGN) dan Biofarmakologi Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat	4	4	0	4	4	0	0	0	0
Direktorat P3K											
1	B.311/ITJ.1/HP.550/X/2024	Hasil Pemantauan Bantuan Pemerintah Penanaman Vegetasi Pantai Tahun 2024 di Kabupaten Pangandaran	1	2	0	1	2	0	0	0	0
2	B.314/ITJ.1/HP.550/X/2024	Hasil Pemantauan Bantuan Pemerintah Penanaman Vegetasi Pantai Tahun 2024 pada Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dit. P4K) Ditjen PKRL di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	220/ITJ.1/HP.550/X/2024	Laporan Hasil Pemantauan Bantuan Pemerintah Penanaman Mangrove Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Jaya	2	3	0	2	3	0	0	0	0
4	T.326/ITJ.1/HP.130/X/2024	Probit Audit Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Apung TA 2024 di Kabupaten Banggai Laut	3	4	0	3	4	0	0	0	0
5	B.416/ITJ.1/HP.550/XII/2024	Hasil Pemantauan Program Ekonomi Biru Pengawasan Pengendalian Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pengelolaan Sampah Plastik di Laut Lingkup Direktorat Jenderal PKRL pada Direktorat P4K	1	1	0	1	1	0	0	0	0
6	B.453/ITJ.1/HP.550/XII/2024	Pemantauan Kegiatan Bantuan Ekonomi Produktif, Pengolahan Produk Turunan Mangrove dan Desa Pesisir Bersih pada Direktorat P4K di Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah	2	2	0	2	2	0	0	0	0

No	LHP		TEMUAN AWAL			TL TUNTAS			SISA TEMUAN		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan
	Direktorat KE										
1	B.404/ITJ.1/HP.550/XI/2024	Laporan Hasil Pemantauan Program Ekonomi Biru Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	5	8		5	8		0	0	0
	BKKPN Kupang										
1	B.327/ITJ.1/HP.550/X/2024	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan pada BKKPN Kupang TA 2024	5	11	9.564.361,00	5	11	9.564.361,00	0	0	0
2	T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025	Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BKKPN Kupang)	2	4	580.000,00	2	4	580.000,00	0	0	0
	BPSPL Makassar										
1	B.401/ITJ.1/HP.550/XI/2024	Pemantauan Kegiatan PHLN Ocean for Prosperity – LAUTRA dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun 2024 di BPSPL Makassar	6	11	4.117.600,00	6	11	4.117.600,00	0	0	0
2	T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025	Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BPSPL Makassar)	4	7	1.000.000,00	4	7	1.000.000,00	0	0	0
	BPSPL Padang										
1	T.98/ITJ.1/HP.410/III/2025	Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNBPN Tahun 2024 - 2025 pada Satker BPSPL Padang	4	9	0	4	9	0	0	0	0

No	LHP		TEMUAN AWAL			TL TUNTAS			SISA TEMUAN		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan
	LPSPL Sorong										
1	T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025	Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (LPSPL Sorong)	3	10	305.126,00	3	10	305.126	0	0	0
	LKKPN Pekanbaru										
1	T.291/ITJ.1/HP.110/X/2024	Probit Audit Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Layanan Kawasan Konservasi Pulau Pieh pada LKKPN Pekanbaru TA 2024	3	7	0	3	7	0	0	0	0
2	T.105/ITJ.1/HP.470/III/2025	Hasil Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) TA 2024 s.d 2025 secara Daring pada Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru	4	8	0	4	8	0	0	0	0
	BPSPL Denpasar										
1	T.84/ITJ.1/HP.130/II/2025	Hasil Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024 dan 2025 pada Satker Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (BPSPL Denpasar)	3	7	469.400,00	3	7	469.400,00	0	0	0
Total			80	153	29.660.333	78	150	29.660.333	2	3	0
Capaian IKU			98,04%								

Lampiran II. Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PRL Triwulan II 2025

No	LHP		TEMUAN AWAL			TL TUNTAS			SISA TEMUAN		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan
	Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut										
1	B.452/ITJ.1/HP.550/XII/2024	Hasil Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan TA 2024 pada Direktorat PRL	1	3	600.000	1	3	600.000	0	0	0
2	B.403/ITJ.1/HP.550/XI/2024	Laporan Hasil Pemantauan Program Ekonomi Biru Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	1	1	0	1	1	0	0	0	0
Total			2	4	Rp600.000,00	2	4	Rp600.000,00	0	0	0
Capaian IKU			100%								

Lampiran III.Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan II 2025

No	LHP		TEMUAN AWAL			TL TUNTAS			SISA TEMUAN		
			Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan	Temuan	Rekomendasi	Nilai Keuangan
	Biro Perencanaan										
1	T.277/ITJ.1/TU.330/X/2024	Hasil Reviu Usulan Repeat Order ke-2 Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Project Manajemen Consultant Tahun 2024	2	2	0	2	2	0	0	0	
2	210/ITJ.1/HP.320/X/2024	Hasil Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) TA 2025 lingkup Sekretariat Jenderal	2	7	0	2	7	0	0	0	
3	T.369/ITJ.1/HP.410/XI/2024	Hasil Evaluasi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem TA 2024 pada Sekretariat Jenderal	1	2	0	1	2	0	0	0	
4	B.350/ITJ.1/HP.370/XI/2024	Hasil Reviu Pembayaran Termin 10, 11, dan 12 Pekerjaan Jasa Konsultansi Project Management Consultant (PMC) pada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Hibah Pemerintah Jepang	1	2	Rp30.927.500	1	2	Rp30.927.500	0	0	
5	T.90/ITJ.1/HP.380/III/2025	Hasil Reviu atas Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi Project Management Consultant (PMC) Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) Terpadu	2	4	0	2	4	0	0	0	
	Biro SDMAO										
1	B.441/ITJ.1/HP.550/XII/2024	Hasil Pemantauan Program Penyusunan Peraturan Tahun 2024 pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP	2	3	0	2	3	0	0	0	
2	T.371/ITJ/HP.470/XII/2024	Hasil Evaluasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024 Lingkup Sekretariat Jenderal	3	3	0	3	3	0	0	0	
	Biro Hukum										
1	T.90/ITJ/HP.380/III/2025	Hasil Reviu atas Regulasi Lingkup Sekretariat Jenderal	1	3	0	1	3	0	0	0	

	Biro Keuangan										
1	T.430/ITJ.1/HP.380/XII/2024	Hasil Reviu Manajemen Risiko Tahun 2025 Lingkup Sekretariat Jenderal	5	5	0	5	5	0	0	0	0
2	T.47/ITJ/HP.310/II/2025	Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Tahun 2024 pada Satker Lingkup Sekretariat Jenderal	10	10	0	10	10	0	0	0	0
	Biro Umum dan PBJ										
1	T.329/ITJ.1/HP.130/X/2024	Hasil Probit Audit Pelaksanaan PBJ TA 2024 pada Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	2	4	0	2	4	0	0	0	0
2	T.311/ITJ/HP.320/X/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan III Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal KKP	2	2	0	2	2	0	0	0	0
3	T.367/ITJ/HP.320/XII/2024	Hasil Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) Triwulan IV Tahun 2024 pada Sekretariat Jenderal KKP	2	2	0	2	2	0	0	0	0
	Pusdatin										
1	T.413/ITJ.1/HP.130/XI/2024	Probit Audit Pelaksanaan PBJ TA 2024 pada Pusdatin KKP	5	7	0	5	7	0	0	0	0
	LPMUKP										
1	T.76/ITJ.1/HP.380/II/2025	Reviu Dokumen Usulan Tambahan Dana Kelolaan Tahun 2026 pada LPMUKP	3	3	0	3	3	0	0	0	0
	BPISDKP (Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya KP)										
1	T.102/ITJ.1/HP.470/III/2025	Hasil Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNBK pada BPISDKP TA 2024 - 2025	4	5	0	4	5	0	0	0	0
Total			47	64	30.927.500	47	64	30.927.500	0	0	0
Capaian IKU			100,00%								

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 45/ITJ.1/TU.210/II/2025

Yth. : Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi
Dari : Inspektur I
Hal : Rekomendasi Kebijakan atas Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 25 Februari 2025

Sehubungan dengan Nota Dinas Saudara Nomor 355/SJ.3/TU.210/II/2025, tanggal 18 Februari 2025, hal Permohonan Persetujuan Nama Anggota Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, dan dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan ditetapkan melalui Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan ini kami sampaikan tanggapan/masukan/saran, sebagai berikut:

1. Diktum menetapkan:

Cek penulisan kata berulang seperti KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TENTANG KOMITE PEMBANGUNAN INTEGRITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

2. Diktum kesatu:

Menetapkan Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut KPI KKP, terdiri atas Komite Pengarah, Komite Pelaksana, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan **sebagaimana tercantum dalam Lampiran** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Masukan/Saran:

Komite Pembangunan Integritas KKP **dalam tugasnya sebagai pengarah**, sebaiknya dipertimbangkan sebagai berikut, yaitu;

- Menteri KP disamping selaku Penanggung Jawab, juga sebagai Pengarah kepada Pejabat Eselon I KKP;
- Pejabat Eselon I ditetapkan selaku Pengarah kepada Pejabat dibawahnya dan/atau kepada Tim Pelaksana dalam unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- Tidak memasukan Pejabat Eselon II sebagai Pengarah, mengingat kedudukannya juga sebagai Tim Pelaksana.

3. Diktum kedua:

Komite Pengarah bertugas memberikan arahan dan bimbingan kepada Komite Pelaksana dalam pembangunan integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Masukan/Saran:

- a. Memperhatikan tugas Pengarah pada diktum kedua tersebut, maka lebih tepat kedudukan pejabat Eselon I selaku Pengarah kepada Pejabat Eselon II /Tim pelaksana di lingkungan unit kerjanya;
- b. Pejabat Eselon II yang kedudukannya ditetapkan selaku Tim Pelaksana Komite (pada lampiran rancangan Kepmen KP), sebaiknya tidak ditetapkan kedudukannya sebagai pengarah untuk menghindari *konflik of interest*, dan efektifitas tugas dan fungsinya selaku Tim Pelaksana Komite pembangunan Integritas di lingkungan unit kerjanya.
- c. Kedudukan Inspektur I, II, III, IV dan V termasuk Auditor dalam Komite sebagai Tim Pelaksana sebagaimana lampiran rancangan Kepmen KP tersebut perlu kiranya ditinjau kembali, mengingat secara organisasi pejabat tersebut melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Namun demikian, Inspektorat Jenderal tetap mendukung/mendampingi Komite Pembangunan Integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ditetapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Inspektur V

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMORTAHUN 2025
TENTANG
KOMITE PEMBANGUNAN INTEGRITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89)
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1378)
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 126);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81 Tahun 2021 tentang Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TENTANG KOMITE PEMBANGUNAN INTEGRITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
- KESATU : Menetapkan Komite Pembangunan Integritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut KPI KKP, terdiri atas Komite Pengarah, Komite Pelaksana, dan Sekretariat dengan susunan keanggotaan sebagaimana

- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : KPI KKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Komite Pengarah:

memberikan arahan dan bimbingan kepada Komite Pelaksana dalam pembangunan integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - b. Komite Pelaksana:
 1. mengoordinasikan, mengarahkan dan melakukan pendampingan, serta supervisi dalam pembangunan integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 2. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana aksi dan/atau pengembangan kegiatan pembangunan integritas yang selaras dengan roadmap reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 3. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan manajemen risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 4. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan kebijakan atau pedoman teknis dalam pembangunan integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. mengoordinasikan rekrutmen dan seleksi serta pembinaan agen perubahan pada unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 6. melakukan penilaian terhadap pembangunan integritas pada unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 7. melakukan pembinaan terhadap agen perubahan unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis;
 8. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan tim reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau Instansi lain; dan
 9. menyusun laporan secara tertulis atas pelaksanaan tugas kepada Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - c. Sekretariat:

melaksanakan tugas-tugas kesekretarian dalam rangka mendukung KPI KKP.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, KPI KKP bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Masa kerja KPI KKP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran satuan kerja Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Januari 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TENTANG KOMITE PEMBANGUNAN
INTEGRITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KPI KKP

- A. Penanggung Jawab
Menteri Kelautan dan Perikanan

- B. Komite Pengarah
 - 1. Sekretaris Jenderal
 - 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 - 3. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
 - 4. Direktur Jenderal Budi Daya
 - 5. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - 6. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 7. Inspektur Jenderal
 - 8. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - 9. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - 10. Kepala Biro Perencanaan
 - 11. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
 - 12. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
 - 13. Kepala Biro Hukum
 - 14. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri
 - 15. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa
 - 16. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
 - 17. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
 - 18. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
 - 19. Sekretaris Direktorat Jenderal Budi Daya
 - 20. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - 21. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 - 22. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 - 23. Inspektur I
 - 24. Inspektur II
 - 25. Inspektur III
 - 26. Inspektur IV
 - 27. Inspektur V
 - 28. Sekretaris Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
 - 29. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

C. Komite Pelaksana

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi	Ketua
2.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri	Sekretaris
3.	Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi	Ketua Bidang Organisasi dan SDM
4.	Sonta Niago, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
5.	Fionera Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
6.	Dedhy Wibowo Setiawan, S.Pi, M.A.P., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Anggota
7.	Taufiq Budiman Atmamihardja, S.H., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
8.	Desie Yudhia Rikmawatie Munggaran, S.TP., M.T., M.Sc., Analis Hukum Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	Anggota
9.	Gracia Susanti, S.Pi, M.S.E, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	Anggota
10.	Raden Roro Gunarti, S.Pi., M.M., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
11.	Hari Purwanto, S.Pi, M.A.P., Analis Sumber daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
12.	M. Juriansyah Jupri, S.Pi., Analis Sumber daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sudarmono., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
14.	Maharami, S.E., Auditor Ahli Muda, Inspektorat I	Anggota
15.	Inspektur V, Inspektorat Jenderal	Ketua Bidang Pembangunan Sistem Anti Korupsi
16.	Sri Leni Handayani, S.E., M.M., Auditor Ahli Muda, Inspektorat V	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Eko Sugeng Widodo, S.Sos., M.M., S.Pi Auditor Pertama pada Inspektorat V	Anggota
18.	Anantya Dyah Wilasaning Widdi, S.E., Auditor Ahli Muda, Inspektorat V	Anggota
19.	Maman Syarif Hidayat, S.Pi, M.Si, Auditor Muda pada Inspektorat V	Anggota
20.	Deby Silviani, S.St.Pi, Auditor Muda pada Inspektorat V	Anggota
21.	Asnawi, S.St.Pi., M.Si, Auditor Muda pada Inspektorat V	Anggota
22.	Prawita Anggeni, S.Pi., Auditor Pertama pada Inspektorat IV	Anggota
23.	Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Ketua Bidang Akuntabilitas
24.	Agus Haryanto, S.Pi, M.Si., Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan	Anggota
25.	Ali Rahmat Iman Santoso, S.St.Pi, M.Si., Perencana Ahli Madya, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
26.	Meirina Anggraeni, S.Pi.M.Si Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal	Anggota
27.	Erwyansyah, S.Pi, M.Si, Auditor Ahli Muda, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
28.	Baseni, S.St.Pi, Auditor Ahli Pertama, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
29.	Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Ketua Bidang Informasi Publik, Publikasi dan Teknologi Informasi
30.	Mohamad Armansyah, S.T., MAP, Pranata Komputer Ahli Madya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
31.	Diding Sutardi, S.St.Pi., M.Sc., Analis Publikasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota
32.	Didik Agus Suwarsono, S.St.Pi., M. Env. Mgmt, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal	Anggota
33.	Gigih Aji Ibrahim, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
34.	Mahfud Umar Khamdan, S.ST.Pi, M.Si, Arsiparis Muda, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal	Anggota
35.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal	Ketua Bidang Sistem Pengendalian Intern
36.	Firman Fachrudinsyah, S.Pi, M.Sc, Auditor Ahli Madya, Inspektorat I, Inspektorat Jenderal	Anggota
37.	Aris Suyono, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Muda, Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal	
38.	Kukuh Priambodo, S.Kom, Auditor Ahli Muda, Inspektorat I, Inspektorat Jenderal	Anggota
39.	Kuni Afifah, S.Pd, Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama, Biro Keuangan dan BMN, Sekretariat Jenderal	Anggota
40.	Kepala Biro Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan
41.	Dr. Dida Daniarsyah, S.PD, M.Si., Analis Kebijakan Ahli Madya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
42.	Latifah Rahmi Nasution, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
43.	Mukti Ali, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal	Anggota
44.	Desy Putri Setiyani, S.IP., Analis Kebijakan Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
45.	Sri Endah Nawadiati, S.Pi., Auditor Ahli Muda, Inspektorat I	Anggota
46.	Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal	Ketua Bidang Pengadaan Barang/Jasa
47.	Dr. Triono Pangesti, A.Pi, S.Pi, M.Si., Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal	Anggota
48.	Vidi Januardani, S.Kep.,MAP, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal	Anggota
49.	Achmad Sepriwiadi, S.St.Pi., Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda, Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Sekretariat Jenderal	Anggota
50.	Junaedi, A.Md, Auditor Penyelia pada Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
51.	Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Ketua Bidang Pelayanan Publik
52.	Mareta Nirmalanti, S.Pi. M.Si., Perencana Ahli Madya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
53.	Taufiq Dwi Ferindra, B.Eng., Pranata Komputer Madya, Pusat Data, Statistik, dan Informasi	Anggota
54.	Supriyatun, S.St.Pi, M.B.A., Analis Kebijakan Ahli Muda, Pusat Data, Statistik, dan Informasi, Sekretariat Jenderal	Anggota
55.	Srianto, S.Pi, M.Ak, Auditor Ahli Muda, Inspektorat II, Inspektorat Jenderal	Anggota
56.	Reva Nathalie Imanda, S.E., Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II, Inspektorat Jenderal	Anggota
57.	Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi, Badan Penyuluh dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua Bidang Internalisasi Nilai
58.	Himawan Danang, S.H.M.H., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
59.	Suhana, S.E., M.M., Widyaiswara Ahli Muda, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	Anggota
60.	Anastasia Dian Rosalina, S.Kel, M.Si, Widyaiswara Muda Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	Anggota
61.	Amalia Nurtirta Sari, S.Pi, S.Pi., Auditor Ahli Pertama, Inspektorat II	Anggota
62.	Putri Fajar Handayani, S.E, M.S.M., Auditor Ahli Pertama, Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal	Anggota
63.	Sundariyati, S.Sos., M.M., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Ketua Bidang Kesekretariatan
64.	Sudarmono, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
65.	Muh. Nasrum Azis, S.Pi, Auditor Ahli Madya, Inspektorat V, Inspektorat Jenderal	Anggota
66.	Lestari Tirtohening, S.E., Auditor Ahli Muda, Inspektorat II, Inspektorat Jenderal	Anggota
67.	Rahendro Haryo Putro, Auditor Ahli Muda, Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal	Anggota
68.	Yan Purwadi Kurniawan, S.St.Pi., Auditor Ahli Madya, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
69.	Teguh Erawan, S.St.Pi., Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda, Inspektorat III, Inspektorat Jenderal	Anggota
70.	Hesty Endah Putri, S.E., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
71.	Lutfi Handayani, S.Pi., Auditor Pertama, Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal	Anggota
72.	Intan Alfiyyah Fauzi, S.M., Auditor Pertama, Inspektorat IV, Inspektorat Jenderal	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
73.	Anisa Hasnawati, S.Sos, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota
74.	Anindita Dyah Laksmita, S.E Analis Kebijakan Ahli Pertama, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 56/ITJ/TU.210/V/2025

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Rekomendasi Kebijakan Berkenaan dengan Tindak Lanjut
Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan
Pembangunan Pergaraman Nasional
Lampiran : -
Tanggal : 8 Mei 2025

Bersama ini kami menyampaikan kepada Saudara, bahwa menindaklanjuti diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada tanggal 27 Maret 2025, dan kesiapan mendukung Swasembada Garam Nasional Tahun 2027, maka dipandang perlu melakukan percepatan penyiapan regulasi turunan Peraturan Presiden tersebut, termasuk adanya rekomendasi perbaikan kebijakan yang perlu disesuaikan dengan regulasi baru, meliputi:

- 1. Penetapan Kebutuhan Garam Nasional oleh Menteri** sebagaimana diamanatkan pada pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Hal ini diperlukan sebagai dasar/acuan untuk menetapkan target produksi garam nasional (baik jumlah maupun kualitasnya);
- 2. Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat oleh Menteri** sebagaimana diamanatkan pada pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, mengingat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sentra Ekonomi Garam Rakyat perlu disesuaikan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional sebagai rujukan hukum. Hal ini diperlukan sebagai dasar/acuan bagi Gubernur yang provinsinya ditetapkan sebagai Sentra

Garam Rakyat untuk menyusun Rencana Induk Pergaraman Daerah mendukung percepatan pembangunan Pergaraman Nasional;

3. **Penetapan Besaran Target Indikator Kinerja oleh Menteri** sebagaimana diamanatkan pada pasal 12 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025, mengingat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Besaran Target Indikator Kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional pada Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang statusnya belum dicabut, secara substansi tidak dapat dijadikan sebagai acuan karena berisikan target-target Indikator Kinerja (IK) tahun 2023 dan tahun 2024, meliputi; IK Produksi Garam, IK Kualitas Garam dan IK Penyerapan Garam.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekertaris Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 60/ITJ/TU.210/V/2025

Yth. : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Masukan/Saran atas Draft Kepmen KP tentang Tim Swasembada Garam Nasional
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Mei 2025

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Swasembada Garam Nasional, diperlukan penetapan Tim Swasembada Garam Nasional melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, berikut disampaikan hasil telaahan terbatas sebagai masukan untuk perbaikan konsep dimaksud, sebagai berikut:

1. Klausul mengingat, perlu ditambahkan landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;
2. Diktum Kedua, yaitu memperjelas tugas/fungsi Pengarah, Pembina, Pelaksana dan Sekretariat;
3. Diktum Ketiga, yaitu memperjelas terkait kewajiban pelaporan kegiatan swasembada garam untuk disampaikan kepada Menteri KP secara berkala, setiap bulan (*on going*) dan pelaporan akhir tahun;
4. Diktum Keempat, yaitu mengusulkan masa tugas Tim Swasembada Garam Nasional tidak dibatasi s.d 31 Desember 2025, tetapi berkelanjutan minimal hingga akhir Tahun 2027 sebagaimana target swasembada garam nasional;
5. Lampiran draft Kepmen KP mengenai susunan anggota Pelaksana dalam Tim Swasembada Garam Nasional, perlu pencermatan kembali keterkaitan/relevansi tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dengan pelaksanaan swasembada garam nasional. Disamping itu perlu penambahan Kepala Daerah sebagai Pelaksana Wakil Ketua Bidang Koordinasi Daerah Pelaksanaan Swasembada Garam, sepanjang lokasi kabupaten/kota termasuk mendukung pelaksanaan swasembada dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lotharia Latif

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan
2. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
3. Sekretaris Jenderal

Lampiran Nota Dinas
 Nomor : 60/ITJ/TU.210/V/2025
 Tanggal : 15 Mei 2025

Lampiran Masukan/Saran Terhadap Draft Kepmen KP tentang Tim Swasembada Garam Nasional

No	Draf Kepmen KP	Masukan/Saran
1	Klausul Mengingat: a. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390); b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).	Menambahkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;
2	Diktum Kedua Pengarah: Memberikan arahan dan bimbingan kepada Pelaksana dan Sekretariat dalam pelaksanaan swasembada garam nasional	Diktum Kedua Pengarah: Memberikan arahan kebijakan swasembada garam nasional kepada Pelaksana dan Sekretariat serta peran strategis untuk mendorong semua elemen dapat bergerak cepat, bersinergi, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pencapaian target swasembada garam nasional.
3	Pembina: Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan internal terhadap tugas Pelaksana dan Sekretariat dalam pelaksanaan swasembada garam nasional	Pembina: a. Memberikan pembinaan administrasi dan teknis pelaksanaan program swasembada garam nasional kepada pelaksana dan sekretariat guna akuntabilitas kegiatan; b. Melaksanakan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko terhadap pelaksanaan kegiatan swasembada garam nasional; c. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan anggaran dan kegiatan swasembada garam nasional;
4	Pelaksana a. Ketua:	Menambahkan dan Memperjelas Uraian Tugas, sebagai berikut: a. Ketua : 1) Menyusun Manajemen Risiko Kebijakan dan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Garam Nasional 2) Menyusun Pedoman Pelaksanaan Swasembada Garam Nasional sebagai acuan bagi pelaksana di tingkat pusat dan daerah

No	Draf Kepmen KP	Masukan/Saran
		3) Menyusun perencanaan kegiatan hingga pelaporan hasil kegiatan swasembada garam nasional untuk disampaikan kepada Menteri (secara berkala dan tahunan) 4) Bertanggung jawab dalam menyiapkan regulasi turunan Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dan mensosialisasikan kepada pihak terkait 5) Menyiapkan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir di bidang Pergaraman sebagai acuan bagi pelaksana Pusat dan Daerah. b. Wakil Ketua Bidang Koordinasi Pusat Pelaksanaan Swasembada Garam 1) Membantu Ketua dalam memastikan capaian pelaksanaan swasembada garam nasional secara terukur ; 2) Membantu Ketua dalam hal : a) penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Swasembada Garam Nasional ; b) melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait dan unit kerja terkait di KKP guna pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Swasembada Garam Nasional. c. Wakil Ketua Bidang Koordinasi Daerah Pelaksanaan Swasembada Garam Membantu Ketua dalam hal : 1) Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Swasembada Garam Nasional ; 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan swasembada garam nasional dengan perangkat daerah guna pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Swasembada Garam Nasional, berkaitan dengan kesiapan lahan dan pelaksanaan intensifikasi tambak garam/ ekstensifikasi tambak garam dan/atau modeling garam (pra produksi hingga pasca produksi garam d. Anggota: a) Huruf a. perlu diperjelas tugas anggota dalam melaksanakan perumusan dan kebijakan; b) Huruf f, perlu diperjelas tugas anggota melaksanakan pengelolaan dana bergulir;

No	Draf Kepmen KP	Masukan/Saran
		e. Tim Teknis: 1) Sub Tim Perencanaan Anggota: a) Membantu Ketua Menyusun MR Kebijakan dan Operasional Kegiatan Swasembada Garam Nasional dan Penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Swasembada Garam Nasional; b) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi primer dan/atau sekunder terkait calon lokasi lahan garam untuk ekstensifikasi dan intensifikasi tambak garam; c) Menyiapkan alokasi penganggaran kegiatan secara selektif/efisien dan efektif untuk pencapaian target produksi garam (jumlah dan kualitas) 2) Sub Tim Pengembangan Usaha Memperjelas tugas anggota dalam pengelolaan dana bergulir sebagaimana uraian tugas anggota poin 4.f untuk pengembangan usaha. 3) Sub Tim Prasarana dan Sarana Anggota a) Menganalisis data dan informasi serta menyusun rencana kebutuhan standar minimal prasarana dan sarana pergaraman untuk swasembada garam nasional (antara lain dalam bentuk tabel, peta, dan/atau infografis); b) Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan rencana kebutuhan prasarana dan sarana yang ditetapkan. c) Menyiapkan dokumen pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan PBJ untuk pemeriksaan internal dan atau pemeriksaan eksternal; dan d) Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua secara berkala. 4) Sub Tim Produksi Anggota: a) Memperjelas tugas anggota dalam hal melakukan implementasi SKKNI Produksi Garam; b) Memperjelas tugas anggota dalam hal melakukan pendistribusian ke pemasok; c) Membantu Ketua menyusun dan melaporkan Neraca Komoditas Garam

No	Draf Kepmen KP	Masukan/Saran
		hasil produksi kepada Ketua. 5) Sub Tim Perizinan dan Pengendalian a) Koordinator Mengkoordinasikan dan menyelaraskan perizinan dan melakukan pengendalian atas pemanfaatan perizinan dalam pengembangan swasembada garam. b) Anggota (1) Menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan dan pengajuan dokumen perizinan dasar, perizinan berusaha, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), dan/atau perizinan operasional yang diperlukan untuk mendukung usaha pergaraman; dan (2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam hal: (a) Kesesuaian kegiatan dengan perizinan; dan (b) Pelaksanaan <i>modelling</i> tambak garam pada setiap tahapan sesuai dengan ketentuan/pedoman/Juknis. Seluruh Uraian Tugas Sub Tim agar ditambahkan: 1) Membantu Ketua menyusun MR Operasional/Kegiatan dan menyusun Rencana Aksi Percepatan Operasional Kegiatan; 2) Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Secara Bulanan untuk disampaikan kepada Ketua.
5	Sekretariat: 1. Menyusun naskah publikasi baik cetak dan elektronik; 2. Mengelola akun media sosial; 3. Menyusun dokumentasi audio visual swasembada garam nasional; 4. Melaksanakan publikasi dan fungsi kehumasan; 5. Melakukan pengolahan data; dan 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.	Sekretariat: Menambah tugas, yaitu; Mengelola laporan berkala (<i>bersifat on going</i>) dan laporan akhir tahun serta terdokumentasi dengan aman dan terdistribusi tepat waktu (sebaiknya ditentukan paling lambat terdistribusi laporan berkala dan laporan akhir tahun)
6	Diktum Ketiga	Perlu ditambahkan laporan tertulis secara berkala setiap bulan dan laporan akhir kegiatan tahunan.
7	Diktum Keempat: Masa Kerja Tim Swasembada	Sebaiknya masa kerja Tim tidak dibatasi s.d 31 Desember 2025, tetapi disesuaikan minimal

No	Draf Kepmen KP	Masukan/Saran
	Garam Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.	sampai dengan target Swasembada Garam Tahun 2027.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 226/ITJ.5/PL.440/V/2025

Yth. : Inspektur I
Dari : Inspektur V
Hal : Hasil Telaah Sejawat Internal pada Inspektorat I Itjen KKP
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 19 Mei 2025

Sehubungan dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.240/ITJ.5/KP.440/IV/2025, tanggal 21 April 2025 untuk Melaksanakan Telaah Sejawat Terhadap Inspektorat I, Inspektorat Jenderal KKP di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 s.d. 25 April 2025, bersama ini disampaikan Laporan Hasil Telaah Sejawat Internal pada Inspektorat I, Inspektorat Jenderal KKP sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ady Soeseno

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal
3. Inspektur IV

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL
PADA INSPEKTORAT I TAHUN 2025

Nomor : 226/ITJ.5/PL.440/V/2025
Tanggal : 19 Mei 2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
IKHTISAR EKSEKUTIF _____	1
DASAR HUKUM _____	3
TUJUAN TELAAH SEJAWAT INTERNAL _____	4
RUANG LINGKUP TELAAH SEJAWAT INTERNAL _____	4
METODOLOGI TELAAH SEJAWAT INTERNAL _____	5
PERNYATAAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR _____	5
URAIAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL _____	5
PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL TAHUN SEBELUMNYA_____	12
APRESIASI _____	12
LAMPIRAN	

LAPORAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL PADA INSPEKTORAT I TAHUN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

1. Tim Inspektorat V telah melaksanakan kegiatan telaah sejawat internal pada Inspektorat I Tahun 2025. Telaah sejawat internal antar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Indonesia (APIP) ini dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas hasil pengawasan dari aspek penilaian internal, di bawah koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Telaah dilakukan terhadap komponen Standar Atribut dan Standar Pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Program Kerja Pengawasan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2025, untuk mendapatkan keyakinan bahwa Inspektorat I telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
2. Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat I terhadap standar dan kode etik adalah 94,51%, dengan kategori penilaian “Sangat Baik”. Rincian nilai per Standar adalah sebagai berikut:
 - a. Standar Atribut : 97,93%
 - b. Standar Kinerja : 94,52%

Nilai ini menunjukkan 94,51% kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat I dengan Standar Audit AAIPI, yaitu Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat I telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP Inspektorat I telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP Inspektorat I. Simpulan “Sangat Baik.” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.

Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Atribut adalah 97,93%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat I sebagian besar telah sesuai dengan Standar AAIPI, dalam hal Independensi dan Objektivitas (organisasi dan auditor); serta Kompetensi dan Kecermatan Profesional. Sementara, nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Kinerja adalah 94,52%. Hal

ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat I sebagian besar telah sesuai dengan standar terkait Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern dan Pemantauan Tindak Lanjut.

3. Inspektorat I perlu melakukan sejumlah perbaikan dan/atau peningkatan, dalam rangka mendorong kesesuaian praktik pengawasan intern dengan Standar AIPI, antara lain:
 - a. Kecakapan dan Kecermatan Profesional. Personil dalam Tim Audit belum seluruhnya mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan perannya dan belum seluruh auditor dalam tim, memiliki pengetahuan yang cukup terkait risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI) dan teknik audit berbantuan komputer (TABK).
 - b. Perencanaan Penugasan. Program Kerja Audit (PKA) yang disusun belum memadai dengan parameter langkah kerja dan belum menjawab tujuan PKA umum.
 - c. Komunikasi Hasil Penugasan. Laporan hasil penugasan belum menyajikan unsur tanggapan auditi dan rencana aksi/tindak lanjut dan penyelesaian laporan hasil penugasan belum tepat waktu.
 - d. Pemantauan Tindak Lanjut. Rekomendasi belum seluruhnya ditindaklanjuti tepat waktu oleh auditi dan tindak lanjut rekomendasi masih terdapat yang berstatus Proses dan Pending.

DASAR HUKUM

Dasar hukum penilaian Telaah Sejawat Internal lingkup Inspektorat Jenderal KKP meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian

- Penanggungjawab : Ady Soeseno
Pengendali Mutu : Yuliadi
Pengendali Teknis : M. Rachmad F.S.T.M
Ketua Tim : Siti Bulkhis
Anggota Tim : 1. Uriantho Halimawan
2. Ika Mira Kesuma
3. Naomi Laora Hotmian

Tujuan dari kegiatan telaah sejawat internal ini adalah untuk mendapatkan keyakinan bahwa Inspektorat I telah melaksanakan audit sesuai dengan Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).

1. Ruang lingkup kegiatan telaah seawat internal meliputi tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar dan kode etik, yang meliputi penilaian atas Standar Atribut dan Standar Pelaksanaan;

2. Kegiatan pengawasan Inspektorat I yang ditelaah diutamakan adalah Audit pada periode Triwulan II Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
3. Penilaian dilakukan atas 2 (dua) penugasan audit dan 1 (satu) penugasan konsultasi Inspektorat I sebagai sampel pengawasan, yaitu:
 - a. Audit Kinerja TA 2023 - 2024 Pada Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BPISDKP) Perancak, Provinsi. Bali, sesuai Surat Tugas Nomor B.4400.1/ITJ.1/KP.440/V/2024 Tanggal 08 Mei 2024 dan Laporan Hasil Audit Nomor R.86/ITJ.1/HP.110/VI/2024 Tanggal 5 Juni 2024
 - b. Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan Laut untuk Kesejahteraan (LAUTRA) TA 2024 pada Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di Prov. DKI Jakarta, sesuai Surat Tugas Nomor B.25/ITJ.1/KP.440/I/2025 tanggal 17 Januari 2025 dan Laporan Hasil Audit
 - c. Kegiatan Konsultasi dalam rangka pendampingan sesuai Surat Tugas Nomor B.3439.2/ITJ.1/KP.440/VI/2024 tanggal 07 Juni 2024, Melaksanakan Pengawasan Lainnya Dalam Rangka Kegiatan Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Prov. Kalimantan Barat.

METODOLOGI TELAHAH SEJAWAT INTERNAL

Metodologi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan telaah sejawat internal mencakup beberapa teknik berikut:

a. Reviu Dokumen

Reviu dokumen ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses kegiatan pengawasan intern telah sesuai dengan standar, kode etik dan menilai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan pengawasan intern antara lain dengan melakukan reviu terhadap proses, kertas kerja, dan laporan.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan memastikan kondisi sebenarnya dari hasil reviu dokumen yang telah dilakukan oleh Tim Penelaah.

PERNYATAAN KESESUAIAN DENGAN STANDAR

Kegiatan telaah sejawat internal ini dilaksanakan sesuai dengan standar yang sebagaimana diatur dalam Program Kerja Pengawasan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025.

URAIAN HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL

Kesesuaian dengan Standar

Berdasarkan hasil penelaahan, nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat I terhadap standar dan kode etik adalah 94,51%, dengan kategori penilaian “Sangat Baik”. Rincian nilai per Standar adalah sebagai berikut:

- a. Standar Atribut : 97,93%
- b. Standar Pelaksanaan : 94,52%

Nilai ini menunjukkan 94,51% kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat I dengan Standar Audit AAIP, yaitu Tata kelola, praktik profesional, dan komunikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat I telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. Inspektorat I telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP Inspektorat I. Simpulan “Sangat Baik” masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor.

Standar Atribut

1. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Atribut adalah 97,93%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat I sebagian besar telah sesuai dengan Standar AAIP, dalam hal Independensi dan Objektivitas (organisasi dan auditor); serta Kompetensi dan Kecermatan Profesional. Nilai per masing-masing standar terkait Standar Atribut adalah sebagai berikut:

Standar Atribut	Nilai
Independensi dan Objektivitas	100%
Kompetensi dan Kecermatan Profesional	95,86%

2. Praktik pengawasan intern di Inspektorat I telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Atribut pada Standar AAIP, yaitu Seluruh Auditor menyadari dan telah melaporkan adanya kenyataan atau dugaan terjadinya konflik

kepentingan;

- a. Seluruh Auditor telah memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengevaluasi risiko kecurangan (*fraud*) dan mitigasinya;
- b. Dalam penugasan konsultasi, auditor telah mempertimbangkan:
 - 1) kebutuhan dan harapan auditi, termasuk sifat, waktu, dan komunikasi hasil penugasan;
 - 2) kompleksitas dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penugasan; dan
 - 3) biaya kegiatan konsultasi dikaitkan dengan manfaat potensial.
3. Tanpa mengurangi capaian keberhasilan tersebut, masih terdapat hal yang perlu perbaikan dan/atau peningkatan, yaitu terkait upaya Inspektorat I dalam mendorong pemahaman kode etik intern, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Kecakapan dan Kecermatan Profesional.
 - 1) Kecakapan Auditor, personil dalam Tim Audit belum seluruhnya mempunyai sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor sesuai dengan perannya,
 - 2) Kecermatan Profesional, yaitu belum seluruh auditor dalam tim sebanyak 123 orang dari 134 orang atau 92%, memiliki pengetahuan yang cukup terkait :
 - a) risiko dan pengendalian teknologi informasi (TI); dan
 - b) teknik audit berbantuan komputer (TABK).

Kriteria:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:
 - a. Pasal 51 ayat (1) yang menetapkan bahwa Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor;
 - b. Pasal 59 ayat (1) huruf e. yang menetapkan bahwa Pembinaan penyelenggaraan SPIP antara lain meliputi peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Kementerian Kelautan dan

Perikanan pada pasal 98 yang menetapkan bahwa Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pengawasan yang memberikan Nilai Tambah oleh Inspektorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan antara lain tidak terbatas pada:

- a. Internalisasi dan Pemantauan atas penerapan dan penegakan prinsip-prinsip etika, yaitu Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan, Kompetensi, Akuntabilitas, dan Perilaku Profesional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Pengawasan;
- b. Menyelenggarakan peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Auditor dan/atau pelaksana pengawasan, antara lain:
 - 1) Kompetensi Umum atau Kompetensi Dasar bersikap dan berperilaku;
 - 2) Kompetensi Bidang Manajemen Risiko, Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Sektor Publik;
 - 3) Kompetensi Bidang Strategi Kegiatan Pengawasan;
 - 4) Kompetensi Bidang Pelaporan Hasil Pengawasan;
 - 5) Kompetensi Bidang Sikap Profesional;
 - 6) Kompetensi Bidang Komunikasi;
 - 7) Kompetensi Bidang Lingkungan Pemerintahan, dan
 - 8) Kompetensi Bidang Manajemen Pengawasan.
3. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia pada Standar Atribut 1210-Kecakapan yang menetapkan bahwa Auditor harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pimpinan APIP harus memastikan bahwa setiap tim yang melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern secara kolektif memiliki kecakapan yang dibutuhkan.

Terhadap beberapa ketidaksesuaian tersebut disebabkan:

- a. terdapat kekurangan personil auditor yang sesuai dengan peran dalam tim audit, dan
- b. belum diinformasikan kebutuhan pemenuhan standar kompetensi seluruh auditor oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal terkait pengembangan kompetensi

Sehingga kesesuaian Standar Atribut terkait tanggung jawab APIP, kompetensi dan kecermatan profesional, serta penjaminan kualitas belum dapat terpenuhi secara optimal dan belum dapat diberikan nilai maksimal dalam penilaian Standar AAIP.

Sehubungan dengan hal tersebut direkomendasikan kepada Inspektur I agar berkoordinasi secara tertulis dengan Sekretaris Itjen KKP untuk pemenuhan :

- a. kompetensi personil auditor yang sesuai persyaratan sertifikasi sesuai peran dalam tim.
- b. peningkatan/pengembangan kompetensi auditor melalui keikutsertaan dalam pendidikan, pelatihan tematik atau pelatihan/workshop/seminar/PKS/kegiatan sejenis yang memuat materi tentang risiko pengendalian teknologi informasi (TI), serta teknik audit berbantuan komputer (TABK).

Standar Kinerja

1. Nilai rata-rata pemenuhan atas Standar Kinerja adalah 94,52%. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pengawasan intern di Inspektorat I sebagian besar telah sesuai dengan standar terkait Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Penugasan Audit Intern, dan Pemantauan Tindak Lanjut. Nilai per masing-masing standar pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Standar Pelaksanaan	Nilai
Pengelolaan Pengawasan Intern	100%
Perencanaan Penugasan	97,50%
Pelaksanaan Penugasan	100%
Komunikasi Hasil Penugasan	87,50%
Pemantauan Tindak Lanjut	82,14%
Komunikasi Penerimaan Risiko	100%

2. Berdasarkan hasil penelaahan atas 3 (tiga) sampel penugasan, praktik pengawasan intern di Inspektorat I telah memenuhi sejumlah persyaratan kesesuaian dengan Standar Pelaksanaan, meliputi:
 - a. Pengelolaan Pengawasan. Telah disusun perencanaan berbasis risiko dan telah dikomunikasikan dengan Auditi.
 - b. Perencanaan Penugasan. Telah ditetapkan tujuan penugasan, ruang lingkup penugasan, alokasi sumber daya penugasan yang sesuai dan memadai.
 - c. Pelaksanaan Penugasan. Telah diidentifikasi informasi yang cukup, andal,

dan relevan untuk mencapai tujuan penugasan, simpulan dan hasil penugasan telah dianalisis dan evaluasi, telah digunakan TABK dalam analisis data, dan telah didokumentasikan informasi yang mendukung simpulan dan hasil pengawasan serta telah dilakukan supervisi pengawasan.

3. Terdapat hal-hal yang masih perlu perbaikan dan/atau peningkatan terkait Standar Pelaksanaan, dengan penjelasan berikut:
 - a. Perencanaan Penugasan pada unsur Program Kerja Penugasan yang disusun belum memadai dengan parameter langkah kerja. Pada Program Kerja Audit (PKA) Rinci Audit Kinerja sebanyak 10 *Tentative Audit Objective* (TAO) dari TAO 1 s.d TAO 10 telah terdapat sasaran dan tujuan spesifik serta kriteria yang digunakan dalam rangka penugasan audit, uraian prosedur dan langkah kerja yang disusun, namun kesimpulannya belum menjawab tujuan PKA umum, yaitu mengetahui tingkat pencapaian kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan Satker yang bersangkutan dan tujuan TAOnya;
 - b. Komunikasi Hasil Penugasan, yaitu :
 - 1) belum terdapat unsur tanggapan Auditi dan unsur rencana aksi/tindak lanjut yang disajikan dalam LHA, dan
 - 2) LHA belum disusun tepat waktu.
 - c. Pemantauan Tindak Lanjut yaitu rekomendasi hasil pengawasan belum ditindaklanjuti tepat waktu dan masih terdapat tindak lanjut rekomendasi dengan status Proses dan Pending.

Kriteria:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada pasal 2 ayat (3) yang menetapkan bahwa Pengawasan Intern yang meningkatkan Nilai Tambah dan melindungi aset dilakukan dengan:
 - 1) Memberikan keyakinan yang memadai atas kehematan, efisiensi, efektivitas, dan ketaatan dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian;
 - 2) Memberikan penilaian profesional terhadap efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan proses Tata Kelola Kementerian;
 - 3) Memberikan fasilitasi pelatihan/edukasi dan fasilitasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Kementerian; dan

- 4) Memberikan rekomendasi dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah, Manajemen Risiko, dan proses Tata Kelola Kementerian.
- b. Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 37 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada :
 - 1) pasal 44 ayat (2) huruf h yaitu “(2) Laporan hasil pengawasan dalam bentuk Bab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat Tanggapan dari pimpinan Auditi yang bertanggungjawab” dan
 - 2) pasal 47 dan pasal 48 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dalam Rangka Kegiatan Penjaminan Kualitas.
- c. Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia pada Standar Pelaksanaan 2210.A1 yang menetapkan bahwa Auditor harus melakukan penilaian terhadap risiko kegiatan. Hasil penilaian atas risiko tersebut harus tercermin dalam tujuan penugasan.

Terhadap beberapa ketidaksesuaian tersebut disebabkan:

- a. Ketidacermatan Ketua Tim Audit dalam penyusunan program kerja audit yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan;
- b. Tim tidak mempedomani Perlrjen Nomor 37 Tahun 2024 dalam menyusun laporan hasil pengawasan dan dalam melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi;
- c. Komitmen pimpinan auditi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan kepada Inspektur I agar:

- a. Menginstruksikan secara tertulis kepada Ketua Tim Audit agar dalam menyusun PKA, tujuan spesifik dan langkah kerja menjawab tujuan umum untuk mencapai tujuan penugasan;
- b. Menginstruksikan kepada seluruh auditor dalam penyusunan laporan hasil pengawasan mengacu pada pedoman teknis tata kelola pengawasan intern lingkup Inspektorat Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
- c. Berkoordinasi secara tertulis dengan pimpinan auditi untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan.

PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL TELAAH SEJAWAT INTERNAL TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Memorandum Inspektur IV kepada Inspektur I Nomor: 141/ITJ.4/HP.550/VII/2024 tanggal 14 Juli 2024 dan berdasarkan Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Non Sidak oleh Inspektorat IV sebanyak 6 (enam) rekomendasi seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan TUNTAS.

APRESIASI

Inspektorat V menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja sama dan bantuan dari seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Inspektorat I selama pelaksanaan telaah sejawat intern.

Pengendali Mutu
Inspektorat V,
Yuliadi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 101/ITJ.4/HP.550/V/2025

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Laporan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal
Tahun 2025
Lampiran : -
Tanggal : 26 Mei 2025

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan nilai tambah kegiatan pengawasan dalam membantu mewujudkan tujuan organisasi, telah dilaksanakan kegiatan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal Tahun 2025 pada tanggal 21 s.d 25 April 2025 sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Telaah Sejawat Internal dilaksanakan secara berkala yang bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar serta mengevaluasi kualitas pengawasan, meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah kegiatan pengawasan. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern yang dinilai yaitu:
 - a. Standar Atribut yang terdiri dari aspek independensi dan objektivitas auditor, dan kecakapan dan kecermatan profesional auditor.
 - b. Standar Kinerja yang terdiri dari aspek pengelolaan pengawasan intern, perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut, dan komunikasi penerimaan risiko.
2. Pembagian unit kerja yang menelaah dan ditelaah mengacu pada historis pembagian tugas periode sebelumnya dan tidak dilakukan secara resiprokal (saling menelaah) antar Inspektorat guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi Tim Penelaah. Penetapan hasil akhir penilaian Telaah Sejawat Internal dilakukan melalui Rapat Pleno sebagai bentuk pelaksanaan program pengembangan dan penjaminan kualitas hasil pengawasan dari aspek penilaian internal.

3. Nilai akhir menunjukkan tingkat kesesuaian kegiatan pengawasan intern dengan standar pada seluruh Inspektorat lingkup Itjen KKP masuk kategori simpulan “**Sangat Baik**”, dengan interpretasi Tata Kelola, Praktik profesional, dan Komunikasi APIP telah dirancang secara memadai dan dijalankan secara efektif sesuai dengan standar audit. APIP telah memiliki struktur, kebijakan, dan prosedur pengawasan intern yang diperlukan secara memadai dan telah dijalankan secara konsisten dalam organisasi dan pelaksanaan pengawasan intern APIP. Simpulan “Sangat Baik” ini masih memungkinkan terdapat ruang untuk perbaikan/penyempurnaan yang bersifat minor. Hasil Penilaian Telaah Sejawat Internal Berdasarkan Kesepakatan Pleno pada tanggal 14-15 Mei 2025, tersaji pada Tabel berikut:

Unit Kerja	Standar Atribut	Standar Kinerja	Nilai Tingkat Kesesuaian Dengan Standar	Kategori Kesimpulan
Inspektorat I	97,93%	94,52%	94,51%	Sangat Baik
Inspektorat II	98,97%	94,05%	94,59%	Sangat Baik
Inspektorat III	98,97%	98,21%	98,52%	Sangat Baik
Inspektorat IV	98,97%	92,80%	95,54%	Sangat Baik
Inspektorat V	98,97%	95,24%	94,71%	Sangat Baik

4. Terdapat beberapa hal yang masih membutuhkan perbaikan/penyempurnaan dalam pelaksanaan pengawasan intern di Inspektorat Jenderal, antara lain:
- Mengikutsertakan auditor yang belum memiliki kompetensi terkait Teknologi Informasi (TI) dan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK), serta pemutakhiran data pelatihan dan kompetensi yang telah diikuti oleh auditor.
 - Penyempurnaan Sistem Informasi Pengawasan, antara lain perbaikan pada menu Kendali Mutu (KM) berupa penambahan kolom pada pengisian KM-09 (Pedoman Kerja Pengawasan) terkait tujuan spesifik masing-masing *Tentative Audit Objective* (TAO) dan kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan.
 - Penambahan klausul pernyataan bebas konflik kepentingan pada format Surat Pernyataan Penegakan Integritas.
 - Struktur laporan hasil penugasan sesuai format laporan dalam bentuk surat supaya sesuai standar, antara lain yaitu menyajikan ruang lingkup penugasan.
 - Seluruh Laporan Hasil Pengawasan perlu klausul pernyataan bahwa kegiatan pengawasan telah dilakukan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SA-IPI).
 - Pengaturan jangka waktu penerbitan laporan kegiatan konsultansi.

- g. Memfasilitasi hasil penilaian Telaah Sejawat Internal untuk diinput pada aplikasi SIDAK.

Demikian disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan arahan Bapak kami ucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Febry Budianto

Tembusan:

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

NOMOR 664/ITJ.0/TU.210/VII/2025

Yth : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Ketua Tim Kerja Sistem Informasi Pengawasan
Hal : Capaian IKU Persentase Implementasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan II Tahun 2025
Lampiran : -
Tanggal : 10 Juli 2025

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2025 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi lingkup Inspektorat Jenderal, bersama ini kami sampaikan hasil capaian IKU dimaksud, sebagai berikut :

1. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal KKP dengan target 80% diwujudkan dalam bentuk penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Intern (AMS) oleh seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal dengan persentase pelaporan hasil penugasan yang selesai. Pengukuran dilaksanakan melalui fitur persentase pelaporan hasil penugasan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Ikhtisar Implementasi Pelaporan Hasil Pengawasan Pada Aplikasi AMS

Unit Kerja	PKPT	Non PKPT	Jumlah	%
Inspektorat I	16	32	48	97,92
Inspektorat II	30	34	64	87,50
Inspektorat III	0	81	81	100,00
Inspektorat IV	19	31	50	100,00
Inspektorat V	23	18	41	92,68
Jumlah/Capaian (80%)	88	196	193	95,77

Dari Tabel 1. diatas dapat dijelaskan bahwa capaian penggunaan aplikasi AMS telah mencapai **95,77%** atau tercapai sebesar **119,71%** dari target sebesar **80%**, menunjukkan bahwa implementasi AMS telah berjalan dengan baik.

2. Persentase Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal KKP dengan target 80% diwujudkan dalam bentuk pengelolaan Sistem/Teknologi Informasi meliputi perencanaan, pemeliharaan dan pengembangan. Indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam rangka pemberian layanan sistem informasi manajemen pengawasan yang handal sesuai dengan kebutuhan organisasi, diukur berdasarkan realisasi kegiatan pengelolaan sistem informasi pengawasan dibandingkan dengan rencana kegiatan pengelolaan sistem informasi, dengan rumus pengukuran:

$$\frac{b_t}{a_t} \times 100\%$$

Keterangan:

b_t = Realisasi Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal sampai dengan periode pelaporan.

a_t = Rencana Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pengawasan sampai dengan periode pelaporan.

Adapun realisasi pelaksanaan fasilitasi sistem informasi pengawasan s.d. Triwulan II, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Kegiatan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan

No	Rencana	Realisasi	%
1.	Operasional Aplikasi dalam ekosistem Sistem Informasi Pengawasan:		
	AMS	Beroperasi	100
	SIDAK	Beroperasi	100
	WBS	Beroperasi	100
	UPG	Beroperasi	100
	Big Data	Beroperasi	80
	E-AKIP 2025	Beroperasi	100
	Kerjasama Pertukaran Data	Beroperasi	80
2.	Pemeliharaan Keamanan SIP (<i>Cyber Security</i>)	Aman, tidak terjadi gangguan keamanan	100
3.	Pengembangan Fitur dalam ekosistem Sistem Informasi Pengawasan:		
	Fitur Survei Kepuasan Mitra Terhadap Kinerja Pengawasan Intern	Terfasilitasi	100

Fitur Pengajuan Peminjaman Ruang Rapat	Terfasilitasi	100
Fitur Reaktivasi E-Konsultasi	Terfasilitasi	80
Fitur Reaktivasi E-Zona Integritas	Terfasilitasi	60
Rata-rata Realisasi Fasilitas Sistem Informasi Pengawasan (%)		91,67
Capaian terhadap target (80 %)		114,58

Dari Tabel 2. diatas dapat dijelaskan bahwa capaian fasilitasi aplikasi AMS telah mencapai **91,67%** atau tercapai sebesar **114,58%** dari target sebesar **80%**, menunjukkan bahwa fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan periode triwulan II dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Demikian disampaikan, mohon arahan Ibu lebih lanjut dan diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Doni Wiryadinata

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 71/ITJ.1/TU.140/IV/2025

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat I Periode Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tangga : 14 April 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memandatkan untuk dilakukan pengukuran capaian kinerja secara berkala (Triwulan). Sehubungan hal tersebut, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Jenderal dengan Inspektur I yang dijadikan pedoman dalam pencapaian tujuan organisasi. Adapun target kinerja Inspektorat I Tahun 2025 terdiri dari 2 Sasaran Kinerja dan 7 Indikator Kinerja (IK) sebagaimana pada Lampiran 1.

Hal-hal yang dapat disampaikan terkait pengukuran kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 antara lain:

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja melalui aplikasi pengelolaan kinerja pada laman <https://kinerjaku.kkp.go.id/> diketahui bahwa Inspektorat I pada periode Triwulan I Tahun 2025 memperoleh **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 103,81%** atau dengan kategori **"Baik"**. Nilai tersebut diperoleh dari nilai Sasaran Kinerja sebagai berikut:
 - a) SK.01 "Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I" dengan capaian 107,61%;
 - b) SK.02 "Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat I" dengan capaian 100%.

2. Capaian terhadap Sasaran Kegiatan melalui pengukuran terhadap target Indikator Kinerja periode Triwulan I Tahun 2025 sebanyak 2 Indikator Kinerja yaitu:

a) IKSK.01.3 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat”

Pengukuran capaian Indikator Kinerja ini diperoleh dengan membandingkan antara rekomendasi yang telah ditindaklanjuti secara tuntas terhadap jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2024, adapun hasil pengukuran sebesar **91,47%** atau nilai capaiannya sebesar **107,61%**, capaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **85,00%**, dengan uraian:

No	Mitra	Target	Realisasi	
			Uraian	Persentase
1.	Setjen	85%	Sebanyak 40 dari 41 rekomendasi telah ditindaklanjuti	97,56%
2.	Ditjen PKRL	85%	Sebanyak 78 dari 88 rekomendasi telah ditindaklanjuti	88,64%
Rata-Rata Capaian				91,47%

b) IKSK.02.3 “Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Lingkup Inspektorat I”

Pengukuran capaian atas Indikator Kinerja ini dengan melakukan penilaian terhadap tingkat kepatuhan pengelolaan kinerja Inspektorat I periode Triwulan I Tahun 2025, melalui ketersediaan dan penyampaian dokumen kinerja sebagai berikut:

- 1) Penyampaian dokumen kinerja pada e-Riviu SAKIP KemenPANRB (bobot 20%);
- 2) Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024 (bobot 20%);
- 3) Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2024 (bobot 20%);

- 4) Pengisian data rencana kinerja Tahun 2025 pada aplikasi pengelolaan kinerja (bobot 20%);
- 5) Tersedianya LPJ Keuangan Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025 (bobot 20%)

Inspektorat I telah melengkapi dan menyampaikan seluruh dokumen kinerja yang dipersyaratkan diatas untuk dilakukan pengukuran sebagaimana terlampir. Sehingga capaian Indikator Kinerja ini sebesar **100%** dan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **100%**

3. Perkembangan Realisasi Anggaran Inspektorat I

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanahkan didalam Permen KP Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat I mendapat alokasi anggaran sebesar Rp4.702.179.000,00 dan mengalami perubahan (revisi) pada Februari 2025 menjadi sebesar Rp4.971.127.000,00 atau sebesar 6,07% dari anggaran Inspektorat Jenderal sebesar Rp81.913.169.000,00. Namun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025, Inspektorat I telah melaksanakan penyesuaian terhadap anggaran yang dikelola dengan melakukan efisiensi sebesar Rp4.509.729.000,00, sehingga sisa pagu efektif sebesar Rp461.398.000,00.

Capaian penyerapan anggaran sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 secara akrual (realisasi pada Bendahara Pengeluaran Pembantu) sebesar **Rp306.065.860,00** atau sebesar **66,33%** dari pagu efektif, tidak terdapat deviasi antara capaian penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp306.065.860,00, hal ini telah sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal KKP Nomor B.42/SJ/KU.520/I/2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja lingkup KKP, bahwa deviasi antara realisasi keuangan dengan target RPD ditetapkan sebesar +/- 5%.

B. Rencana Aksi (Renaksi) Pencapaian Indikator Kinerja

Dalam rangka pencapaian target pada Indikator Kinerja yang telah ditetapkan periode Triwulan I Tahun 2025, Inspektorat I telah menetapkan 13 kegiatan pendukung dengan 31 target/output yang harus dicapai. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap renaksi diketahui bahwa sebanyak 10 dari 13 kegiatan dan 24 dari 31 target/output telah terealisasi, atau dengan capaian sebesar 77,42%, secara lengkap capaian Rencana Aksi sebagaimana terlampir.

C. Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Pengawasan Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

Dalam melaksanakan fungsi Inspektorat I sebagai *quality assurance* maupun *consulting partner* terhadap mitra kerja Tahun 2025, Inspektorat I pada periode Triwulan I Tahun 2025 telah menetapkan sebanyak 22 kegiatan pengawasan, adapun tingkat kepatuhan pelaksanaan pengawasan terhadap PKPT yang telah ditetapkan sebesar 72,73% atau 16 dari 22 kegiatan pengawasan telah dilaksanakan sesuai PKPT. Adapun kegiatan pengawasan yang tidak dilaksanakan adalah:

1. Evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKRL, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat IV secara langsung sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP;
2. Reviu penyerapan anggaran dan realisasi PBJ Triwulan I Tahun 2025 pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKRL, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan BPKP, dan untuk pelaksanaan reviu selanjutnya akan diinformasikan kembali oleh Inspektorat III setelah adanya koordinasi dengan BPKP selaku pengampu kegiatan;
3. Evaluasi rekrutmen pegawai melalui mekanisme PJLP pada Sekretariat Jenderal dan Ditjen PKRL, hal ini dikarenakan menunggu pedoman pelaksanaan evaluasi dari Inspektorat V selaku koordinator pelaksanaan pengawasan.

D. Kendala/Permasalahan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja periode Triwulan I Tahun 2025, dapat diketahui bahwa Inspektorat I telah mencapai/melebihi dari target kinerja yang telah ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kegiatan pengawasan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai PKPT, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari unit kerja/Inspektorat yang ditunjuk sebagai penanggungjawab kegiatan pengawasan.

E. Saran

Terkait permasalahan tersebut diatas, Inspektorat I akan melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan pengawasan melalui usulan perubahan PKPT yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan kedepannya.

Atas perhatian dan arahan Bapak Inspektur Jenderal diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal.

Lampiran 1. Memorandum

Nomor : 71/ITJ.1/TU.140/IV/2025

Tanggal : 14 April 2025

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR I TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3		4
1	Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat I	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Lingkup Inspektorat I (%)	100

Lampiran 2. Memorandum
 Nomor : 71/ITJ.1/TU.140/IV/2025
 Tanggal : 14 April 2025

**CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT I, INSPEKTORAT JENDERAL
 PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	%	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
1	Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤ 0,5	-	-	Belum menjadi pengukuran di Triwulan I Tahun 2025.
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86	-	-	Belum menjadi pengukuran di Triwulan I Tahun 2025.
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	91,47	107,61	Melebihi Target: 1. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Setjen KKP yang terbit di Triwulan IV Tahun 2024, sebanyak 40 dari 41 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau dengan capaian sebesar 97,56%; dan 2. Capaian perkembangan tindak lanjut LHP lingkup Ditjen PKRL, sebanyak 78 dari 88 rekomendasi yang terbit di Triwulan IV Tahun 2024 telah ditindaklanjuti atau capaian sebesar 88,64% Sehingga capaian atas target yang telah ditetapkan sebesar 107,61%
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat I (rekomendasi)	4	-	-	Belum menjadi pengukuran di Triwulan I Tahun 2025.
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat I (Nilai)	85	-	-	Belum menjadi pengukuran di Triwulan I Tahun 2025.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGE T	REALISASI	%	KETERANGAN
1	2	3		4	5	6	7
	dan Andal Lingkup Inspektorat I	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat I (%)	80	-	-	Belum menjadi pengukuran di Triwulan I Tahun 2025.
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Lingkup Inspektorat I (%)	100	100	100	Sesuai Target: Telah melengkapi dokumen kinerja berupa: - Penyampaian dokumen kinerja pada e-Riviu SAKIP KemenPANRB; - Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2024; - Penyampaian Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2024; - Pengisian data rencana kinerja Tahun 2025 pada aplikasi pengelolaan kinerja; - Tersedianya LPJ Keuangan Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025. Capaian tingkat kepatuhan pengelolaan kinerja dan anggaran Inspektorat I mencapai 100%

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 69/ITJ.1/TU.210/IV/2025

Yth. : Sekretaris Itjen
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 10 April 2025

Menindaklanjuti memorandum kami Nomor. 46/ITJ.1/TU.210/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal Penyampaian Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hasil pengukuran atas target yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 5 dari 7 Indikator Kinerja Inspektorat I yang diukur pada periode Triwulan I Tahun 2025. Untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut, Inspektorat I telah menetapkan 13 kegiatan pendukung atau sebanyak 31 target/output yang harus dicapai;
2. Berdasarkan hasil pengukuran capaian atas Rencana Aksi, sebanyak 24 target/output dari 31 target/output telah terealisasi atau capaian sebesar 77,42%, secara lengkap capaian Rencana Aksi dapat dilihat pada lampiran;
3. Belum tercapainya seluruh target dikarenakan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025 belum terlaksana, yaitu;
 - a. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Mitra Inspektorat I (Setjen dan Ditjen PKRL), hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari BPKP, dan untuk pelaksanaan reviu selanjutnya akan diinformasikan kembali oleh Inspektorat III setelah adanya koordinasi dengan BPKP selaku pengampu kegiatan;
 - b. Evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Setjen dan Ditjen PKRL, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan, yaitu akan dilaksanakan oleh Inspektorat IV secara langsung sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP;

- c. Pengisian data realisasi keuangan dan fisik pada aplikasi e-Monev Bappenas, hal ini dikarenakan pada aplikasi e-Monev Bappenas masih dalam masa pemeliharaan hingga tidak dapat melakukan penginputan data.
4. Terkait hal tersebut, Inspektorat I akan melakukan penyesuaian terhadap PKPT dan target pada Rencana Aksi

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Tembusan:
Inspektur Jenderal

**CAPAIAN RENCANA AKSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**

Unit Kerja : Inspektorat I
Anggaran : Rp461.398.000,00 (Pagu Efektif)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Satuan	Uraian			Permasalahan	Aksi Perbaikan
						Target	Realisasi	Prosentase (%)		
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5	1 Reviu terhadap laporan keuangan Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
				2 Reviu Laporan Kinerja Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
				3 Reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	0	0	Kegiatan reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I (Setjen dan Ditjen PKRL) belum dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan kebijakan BPKP, dan untuk pelaksanaan reviu selanjutnya akan diinformasikan kembali oleh Inspektorat III setelah adanya koordinasi dengan BPKP selaku pengampu kegiatan.	Berkoordinasi dengan Inspektorat III sebagai penganggungjawab pelaksanaan reviu PA dan PBJ lingkup KKP
				4 Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNBPNBP	Kegiatan	3	3	100	-	-
				5 Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024-2025	Kegiatan	5	5	100	-	-
		Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86	6 Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Kegiatan	2	0	0	Evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan kebijakan, yaitu akan dilaksanakan oleh Inspektorat IV secara langsung sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP	Kegiatan evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diusulkan direvisi/dihapus dari PKPT
				7 Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK	Kegiatan	2	2	100	-	-
		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	8 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80	9 Pelaksanaan pengawasan melalui sistem informasi (aplikasi AMS)	Kegiatan	3	3	100	-	-

		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100	10 Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	3	0	0	Hingga 10 April 2025 aplikasi E- monev Bappenas masih dalam perbaikan dan tidak bisa digunakan untuk melakukan input data	-
				11 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	100	-	-
				12 Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	1	1	100	-	-
				13 Pengukuran Capaian Kinerja	Kegiatan	1	1	100	-	-

KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Kinerjaku

Home

Rabu, 9 Juli 2025

Daftar Capaian Unit Kerja

Tahun

2025

Level-1

INSPEKTORA'

Level-2

Belum di pilih

Level-3

Belum di pilih

Download

Tutup

TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
0702000000 - INSPEKTORAT I			
103.81% ✎ 👁 ⓘ	113.85% ✎ 👁 ⓘ	+ 👁 ⓘ	+ 👁 ⓘ



Unit Kerja : INSPEKTORAT I

Skor Kinerja : 103.81

- Pastikan pada data dukung sudah terdapat tanda ✓
- Jika masih terdapat tanda ✗, silahkan file-nya di upload kembali, dengan cara pilih tombol
- Jika masih ada data dukung lain, data dukung masih dapat ditambahkan dengan cara pilih tombol Tambah Data Dukung+

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Polarisasi	Perhitungan	Target 2025	Target Maret	Capaian Maret	%	Target s/d Maret	Capaian s/d Maret	%	Tgl Input
SK.01	Pengawasan Intern Yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I						107,61			107,61		
IKSK.1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%) Tambah Data Dukung+	% (Persentase)	Minimize	Nilai Posisi Akhir	0,50	0,00			0,00	0,00		10-Apr-2025 13:03
IKSK.2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat Tambah Data Dukung+	% (Persentase)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	86,00	0,00			0,00	0,00		10-Apr-2025 13:03
IKSK.3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+	% (Persentase)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	85,00	91,47	107,61	85,00	91,47	107,61	10-Apr-2025 13:03
IKSK.4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat Tambah Data Dukung+	Rekomendasi	Maximize	Nilai Posisi Akhir	4,00	0,00			0,00	0,00		10-Apr-2025 13:03

SK.02	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat I						100,00			100,00		
IKSK.02.1	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat Tambah Data Dukung+	Nilai	Maximize	Nilai Posisi Akhir	85,00	0,00			0,00	0,00		10-Apr-2025 13:03
IKSK.02.2	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat Tambah Data Dukung+	% (Persentase)	Maximize	Nilai Posisi Akhir	80,00	0,00			0,00	0,00		10-Apr-2025 13:03
IKSK.02.3	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat Data Dukung1 ✓ Tambah Data Dukung+ Data Dukung2 🗑 Data Dukung3 🗑 Data Dukung4 🗑 Data Dukung5 🗑 Data Dukung6 🗑	Prosentase	Maximize	Akumulasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	10-Apr-2025 13:03
Tutup												

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 69/ITJ.1/TU.210/IV/2025

Yth. : Sekretaris Itjen
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Capaian Rencana Aksi Terhadap Pencapaian Target Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 10 April 2025

Menindaklanjuti memorandum kami Nomor. 46/ITJ.1/TU.210/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 perihal Penyampaian Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Inspektorat I Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hasil pengukuran atas target yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 5 dari 7 Indikator Kinerja Inspektorat I yang diukur pada periode Triwulan I Tahun 2025. Untuk mencapai Indikator Kinerja tersebut, Inspektorat I telah menetapkan 13 kegiatan pendukung atau sebanyak 31 target/output yang harus dicapai;
2. Berdasarkan hasil pengukuran capaian atas Rencana Aksi, sebanyak 24 target/output dari 31 target/output telah terealisasi atau capaian sebesar 77,42%, secara lengkap capaian Rencana Aksi dapat dilihat pada lampiran;
3. Belum tercapainya seluruh target dikarenakan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025 belum terlaksana, yaitu;
 - a. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa pada Mitra Inspektorat I (Setjen dan Ditjen PKRL), hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari BPKP, dan untuk pelaksanaan reviu selanjutnya akan diinformasikan kembali oleh Inspektorat III setelah adanya koordinasi dengan BPKP selaku pengampu kegiatan;
 - b. Evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Setjen dan Ditjen PKRL, hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan, yaitu akan dilaksanakan oleh Inspektorat IV secara langsung sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP;

- c. Pengisian data realisasi keuangan dan fisik pada aplikasi e-Monev Bappenas, hal ini dikarenakan pada aplikasi e-Monev Bappenas masih dalam masa pemeliharaan hingga tidak dapat melakukan penginputan data.
4. Terkait hal tersebut, Inspektorat I akan melakukan penyesuaian terhadap PKPT dan target pada Rencana Aksi

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Kusdiantoro

Tembusan:
Inspektur Jenderal

**CAPAIAN RENCANA AKSI TERHADAP PENCAPAIAN TARGET KINERJA
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2025**

Unit Kerja : Inspektorat I
Anggaran : Rp461.398.000,00 (Pagu Efektif)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan Pendukung	Satuan	Uraian			Permasalahan	Aksi Perbaikan
						Target	Realisasi	Prosentase (%)		
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat I	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat I (%)	≤0,5	1 Reviu terhadap laporan keuangan Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
				2 Reviu Laporan Kinerja Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
				3 Reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	0	0	Kegiatan reviu PA dan PBJ Mitra Inspektorat I (Setjen dan Ditjen PKRL) belum dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan kebijakan BPKP, dan untuk pelaksanaan reviu selanjutnya akan diinformasikan kembali oleh Inspektorat III setelah adanya koordinasi dengan BPKP selaku pengampu kegiatan.	Berkoordinasi dengan Inspektorat III sebagai penganggungjawab pelaksanaan reviu PA dan PBJ lingkup KKP
				4 Evaluasi Pengelolaan BMN dan PNBPN	Kegiatan	3	3	100	-	-
				5 Audit Pertanggungjawaban Keuangan dan Realisasi Anggaran Kegiatan LAUTRA TA 2024-2025	Kegiatan	5	5	100	-	-
		Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat I (%)	86	6 Evaluasi Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Kegiatan	2	0	0	Evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tidak dilaksanakan dikarenakan adanya perubahan kebijakan, yaitu akan dilaksanakan oleh Inspektorat IV secara langsung sebagai koordinator pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi KKP	Kegiatan evaluasi implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi diusulkan direvisi/dihapus dari PKPT
				7 Asistensi Pembangunan ZI Menuju WBK	Kegiatan	2	2	100	-	-
		Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat I (%)	85	8 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Mitra Inspektorat I	Kegiatan	2	2	100	-	-
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat I	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat I (%)	80	9 Pelaksanaan pengawasan melalui sistem informasi (aplikasi AMS)	Kegiatan	3	3	100	-	-

		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat I (%)	100	10 Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	3	0	0	Hingga 10 April 2025 aplikasi E- monev Bappenas masih dalam perbaikan dan tidak bisa digunakan untuk melakukan input data	-
				11 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	100	-	-
				12 Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	1	1	100	-	-
				13 Pengukuran Capaian Kinerja	Kegiatan	1	1	100	-	-

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 90/ITJ.1/KU.520/V/2025

Yth. : Sekretaris Itjen
Dari : Inspektur I
Hal : Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Periode April 2025
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 8 Mei 2025

Bersama ini kami sampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Periode April 2025 lingkup Inspektorat I sebagai berikut:

1. Saldo kas awal bulan April 2025 sebesar Rp75.000,00 (Kas Tunai dan Bank) dan adanya penambahan sebesar Rp25.000.000,00.
2. Realisasi/pengurangan selama bulan April 2025 sebesar Rp20.812.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp4.263.000,00, secara terperinci kami lampirkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Inspektorat I.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kusdiantoro

Tembusan:
Inspektur Jenderal.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Bulan: April 2025

Kementerian/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

Provinsi/Kabupaten/Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

Satuan Kerja : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Alamat dan No Telp :

Tgl, No. SP : SENIN , 02 DESEMBER 2024 , DIPA-032.02.1.622098/2025

Tahun : 2025

KPPN : (175) Jakarta VI

Unit Teknis : (62209801) BPP INSPEKTORAT I

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 4.263.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00740/KW/622098/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas dan BP UM	75.000,00	25.000.000,00	20.812.000,00	4.263.000,00
	1. BP Kas (Tunai dan Bank)	75.000,00	25.000.000,00	20.812.000,00	4.263.000,00
	2. BP UM	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	75.000,00	25.000.000,00	20.812.000,00	4.263.000,00
	1. BP UP*)	75.000,00	25.000.000,00	20.812.000,00	4.263.000,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 20.812.000,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas	Rp.	4.263.000,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	4.263.000,00

IV. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada)

- 1.
- 2.

Mengetahui
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



THOYIB WISNU AJI

NIP 198106092005021001

DKI JAKARTA, April 2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu



Dahlan

NIP 197611072003121001

Dicetak pada tanggal, 05 Mei 2025

BUKU KAS UMUM

Periode April 2025

Tahun Anggaran : 2025

Departemen/Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL

Propinsi/Kabupaten/Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA

Satuan Kerja : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL

Unit Teknis : (62209801) BPP INSPEKTORAT I

Tanggal, No SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-032.02.1.622098/2025

Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : (52) Rp. 6.397.895.000,00
(53) Rp. 0,00

Revisi ke :1 : 02 Desember 2024, DIPA-032.02.1.622098/2025

Revisi ke :2 : 02 Desember 2024, DIPA-032.02.1.622098/2025

Revisi ke :3 : 02 Desember 2024, DIPA-032.02.1.622098/2025

KPPN : (175) Jakarta VI

Nomor, Tgl SK Penetapan

1. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) : 03/ITJ/KPA/I/2025, 03 Januari 2025

2. Bdhr. Pengeluaran Pembantu(BPP) : KEP 03/KEP.ITJ/KU.510/I/2022, 05 Januari 2022

Mengetahui
PPK Atas Nama KPA,


THOYIB WISNU AJI
NIP 198106092005021001

DKI JAKARTA, 05 Mei 2025
Bendahara Pengeluaran Pembantu,


Dahlan
NIP 197611072003121001

Tgl	No Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Saldo Akhir Bulan Maret 2025			75.000,00
22/04/2025	FPK-PENG-4ptv1dq2fuJXYjL	- TERIMA UPBPP-Distribusi UP ke BPP 1	20.000.000,00	0,00	20.075.000,00
23/04/2025	FPK-PENG-eQqNbfBZZRw5109	- TERIMA UPBPP-Distribusi UP ke BPP 1	5.000.000,00	0,00	25.075.000,00
28/04/2025	00737/KW/622098/2025	Syahrilfudin (Bendahara Pengeluaran I) Mendampingi Pimpinan Menghadiri Rapat Evaluasi Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Tgl 18 Maret 2025	0,00	95.000,00	24.980.000,00
28/04/2025	00738/KW/622098/2025	Yunantoro (Bendahara Pengeluaran I) Mendampingi Pimpinan Menghadiri Rapat Evaluasi Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Tgl 18 Maret 2025	0,00	95.000,00	24.885.000,00
28/04/2025	00739/KW/622098/2025	Syahrilfudin (Bendahara Pengeluaran I) Mendampingi Pimpinan Menghadiri Undangan Sebagai Saksi di Kejaksaan Negeri Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14-17 April 2025	0,00	8.898.700,00	15.986.300,00
28/04/2025	00740/KW/622098/2025	Kusdiantoro (Bendahara Pengeluaran I) Menghadiri Undangan Sebagai Saksi di Kejaksaan Negeri Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14-17 April 2025	0,00	11.723.300,00	4.263.000,00
		Jumlah	25.000.000,00	20.812.000,00	4.263.000,00

DKI JAKARTA, 05 Mei 2025

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran Pembantu,


THOYIB WISNU AJI

NIP 198106092005021001


Dahlan

NIP 197611072003121001

Buku Pembantu Pajak
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Periode April 2025

Tahun Anggaran : 2025
Kementerian / Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
Provinsi / Kabupaten / Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA
Satuan Kerja : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL
Unit Teknis : (62209801) BPP INSPEKTORAT I
Tgl. No. SP DIPA : 02 Desember 2024, DIPA-032.02.1.622098/2025
Revisi ke : 3
KPPN : (175) Jakarta VI

Nomor, Tgl SK Penetapan
1. Pejabat Pembuat Komitmen : 03/ITJ/KPA/II/2025, 03 Januari 2025
2. Bdkr. Pengeluaran : KEP 03/KEP.ITJ/KU.510/II/2022, 05 Januari 2022

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Penerimaan (Debet)								Pengeluaran (Kredit)	Saldo
			PPN	PPh Pasal 21	PPh Pasal 22	PPh Pasal 23	PPh Pasal 25	PPh Pasal 26	Pajak Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Saldo Akhir Bulan Maret 2025										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jumlah			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Buku Pembantu Kas Bank
Bendahara Pengeluaran Pembantu
Periode April 2025

Tahun Anggaran : 2025
 Kementerian / Lembaga : (032) KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 Unit Organisasi : (02) INSPEKTORAT JENDERAL
 Provinsi / Kabupaten / Kota : (01.00) DKI JAKARTA / DKI JAKARTA
 Satuan Kerja : (622098) INSPEKTORAT JENDERAL
 KPPN : (175) Jakarta VI
 UNIT TEKNIS : (62209801) BPP INSPEKTORAT I
 Dokumen : (DIPA)
 Nomor, Tanggal Dokumen : DIPA-032.02.1.622098/2025, 02 Desember 2024
 Revisi ke : 3
 Nomor, Tgl SK Penetapan
 1. Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) : 03/ITJ/KPA/I/2025, 03 Januari 2025
 2. Bdhr. Pengeluaran Pembantu : KEP 03/KEP.ITJ/KU.510/I/2022, 05 Januari 2022

Tanggal	Nomor Bukti	Uraian	Debet (Rp.)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp.)
1	2	3	4	5	6
		Saldo Akhir Bulan Maret 2025			75.000,00
22/04/2025	FPK-PENG-4ptv1dq2fuJXYjL	- TERIMA UPBPP-Distribusi UP ke BPP 1	20.000.000,00	0,00	20.075.000,00
23/04/2025	FPK-PENG-eQqNbfBZZRw5109	- TERIMA UPBPP-Distribusi UP ke BPP 1	5.000.000,00	0,00	25.075.000,00
28/04/2025	00737/KW/622098/2025	Syahrilfudin (Bendahara Pengeluaran I) Mendampingi Pimpinan Menghadiri Rapat Evaluasi Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Tgl 18 Maret 2025	0,00	95.000,00	24.980.000,00
28/04/2025	00738/KW/622098/2025	Yunantoro (Bendahara Pengeluaran I) Mendampingi Pimpinan Menghadiri Rapat Evaluasi Kerja Sama Pemanfaatan Pulau Nipa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Tgl 18 Maret 2025	0,00	95.000,00	24.885.000,00
28/04/2025	00739/KW/622098/2025	Syahrilfudin (Bendahara Pengeluaran I) Mendampingi Pimpinan Menghadiri Undangan Sebagai Saksi di Kejaksaan Negeri Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14-17 April 2025	0,00	8.898.700,00	15.986.300,00
28/04/2025	00740/KW/622098/2025	Kusdiantoro (Bendahara Pengeluaran I) Menghadiri Undangan Sebagai Saksi di Kejaksaan Negeri Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 14-17 April 2025	0,00	11.723.300,00	4.263.000,00
Jumlah			25.000.000,00	20.812.000,00	4.263.000,00

DKI JAKARTA, 05 Mei 2025
 Bendahara Pengeluaran Pembantu


 Bahlan

NIP 197611072003121001

Berita Acara Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pada hari ini, Rabu tanggal 30 bulan April tahun 2025, kami selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan nomor rekening 9890446220981001 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 4.263.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00740/KW/622098/2025

Adapun hasil pemeriksaan kas sebagai berikut :

I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan BPP

A. Saldo Kas (yang belum dipertanggungjawabkan BPP)

1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank)	Rp.	4.263.000
2 Saldo BP UM (Voucher)	Rp.	0
3 Jumlah (A1+A2)	Rp.	4.263.000

B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari :

1 Saldo BP UP	Rp.	4.263.000
2 Saldo BP TUP	Rp.	0
3 Saldo BP LS Bendahara	Rp.	0
4 Saldo BP Pajak	Rp.	0
5 Saldo BP Lain-lain	Rp.	0
6 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5)	Rp.	4.263.000

C. Selisih pembukuan (A3-B6)	Rp.	0
------------------------------	-----	---

II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik)

A. Kas yang dikuasai bendahara

1 Uang Tunai di Kas Bendahara	Rp.	0
2 Uang di Rekening Bendahara	Rp.	0
3 Jumlah Kas (A1+A2)	Rp.	0

B. Selisih Kas (IA-II.A.3)	Rp.	4.263.000
----------------------------	-----	-----------

DKI JAKARTA, 30 April 2025

Yang diperiksa
Bendahara Pengeluaran Pembantu


Dahlan

NIP 197611072003121001

Yang Memeriksa
PPK atas nama KPA


THOYIB WISNU AJI
NIP 198106092005021001



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI ANTARA BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU**

Nomor: 07.5.1/ITJ.4/KU.430/V/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 5 bulan Mei tahun 2025, dalam rangka sinkronisasi data antara buku kas umum Bendahara Pengeluaran dengan buku kas umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I, telah dilakukan rekonsiliasi buku kas umum antara Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Inspektorat Jenderal dengan buku kas umum Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I, periode bulan April, dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak terdapat selisih.

Demikian Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran
Inspektorat Jenderal

Nendi Sopian, A.P. Kb.N
NIP. 19981123 201912 1 001

Bendahara Pengeluaran Pembantu
Inspektorat I

Dahlan
NIP. 19761107 200312 1 001

Lampiran:

1. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
2. Hasil Pemeriksaan Kas Bendahara Pengeluaran Pembantu.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

BERITA ACARA REKONSILIASI BANK

Nomor: 07.5.1/ITJ.4/KU.430/V/2025

Pada hari ini, Senin tanggal 05 bulan Mei tahun 2025, dalam rangka sinkronisasi data buku kas umum, buku pembantu bank Bendahara Pengeluaran Pembantu Inspektorat I dengan nomor rekening 9890446220981001 yang berada pada Bank Negara Indonesia KK Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama BPP 175 INSPEKTORAT I, telah dilakukan rekonsiliasi antara Satuan Kerja Inspektorat I dengan Bank Negara Indonesia KK Kementerian Kelautan dan Perikanan, periode bulan April, dengan hasil sebagai berikut:

1. Tidak terdapat selisih.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Inspektorat I

Dahlan

NIP. 19761107 200312 1 001

Bank Negara Indonesia

Riana Maria Goretti
P025392

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Inspektorat I

Thoyib Wisnu Aji, S.St.Pi., M.Tr.A.P
NIP. 19810609 200502 1 001

Lampiran:

Buku Pembantu Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu



Mutasi Transaksi (01/04/2025 - 30/04/2025)

downloaded at 05/05/2025 08:58:45

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (032)

INSPEKTORAT JENDERAL (02)

INSPEKTORAT JENDERAL KKP 001 (622098)

Rekening Induk : RKK ITJEN KKP OPS (954257735)

Rekening Satker : BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP (9890446220981001)

Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
2025-04-29	14:46:30	968371	TRANSFER KE Pembayaran Tiket Pesawat ke Wakatobi pp a.n Kusdia PEMINDAHAN KE 233858179 Bpk THOYIB WISNU AJI 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 12,049,500	Rp. 7,786,500	-	Rp. 4,263,000	(TELLER)	(Empty)
2025-04-23	20:05:25	997246	TRANSFER DARI Distribusi UP ke BPP 1 PEMINDAHAN DARI 954257735 RKK ITJEN KKP OPS 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 7,049,500	-	Rp. 5,000,000	Rp. 12,049,500	(TELLER)	(Empty)
2025-04-23	11:56:49	965432	TRANSFER KE Bayar Perdin Wakatobi tgl 14-17 April 2025 TRF TO: PEMINDAHAN KE 275725922 Sdr KUSDIANTORO 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 10,943,000	Rp. 2,193,500	-	Rp. 8,749,500	(TELLER)	(Empty)
2025-04-23	11:56:49	933841	TRANSFER KE Pembayaran Konsumsi Rapat (siomay) Tanggal 23 April PEMINDAHAN KE 905951903 Sdr AMIR DION SARIFUDIN 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 8,749,500	Rp. 1,700,000	-	Rp. 7,049,500	(TELLER)	(Empty)
2025-04-23	11:56:48	965409	TRANSFER KE Pembelian air Mineral buat rapat tgl 23 April 2023 PEMINDAHAN KE 326558397 Bpk MUHAMAD PENDI 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 11,173,000	Rp. 230,000	-	Rp. 10,943,000	(TELLER)	(Empty)
2025-04-23	11:56:48	965406	TRANSFER KE Bayar Penginapan dan Transport Kapal di Wakatobi t PEMINDAHAN KE 240590662 Sdr SYAHRILFUDIN 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 20,075,000	Rp. 4,750,000	-	Rp. 15,325,000	(TELLER)	(Empty)
2025-04-23	11:56:48	933802	TRANSFER KE Bayar Perdin Wakatobi tgl 14-17 April 2025 TRF TO: PEMINDAHAN KE 240590662 Sdr SYAHRILFUDIN 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 15,325,000	Rp. 4,152,000	-	Rp. 11,173,000	(TELLER)	(Empty)
2025-04-22	14:19:52	922872	TRANSFER DARI Distribusi UP ke BPP 1 PEMINDAHAN DARI 954257735 RKK ITJEN KKP OPS 9890446220981001 BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP	Rp. 75,000	-	Rp. 20,000,000	Rp. 20,075,000	(TELLER)	(Empty)
Total Mutasi					Rp. 20,812,000	Rp. 25,000,000	Rp. 4,263,000		

Nama Perusahaan RKK ITJEN KKP OPS
No. Rekening 954257735 **Status** L: Aktif **Hal:**
Rekening Virtual 9890446220981001 × **Jenis Trx.**
Tanggal 01/04/2025 s/d 30/04/2025 **No. Jurnal** 0
Nama Virtual BPP 175 INSPEKTORAT I ITJEN KKP **IDR: Rupiah**
Virtual Status L: Aktif **Trx Type** 7: Credit **Saldo Virtual** 4,263,000.

Jenis Type	Post Date	Tran Date	Tran Time	Tran Code	Jurnal No	User ID	Branch	Amount	Bala
1	29/04/2025	29/04/2025	14463090	1055	968371	1	989	7786500.00-	42630
1	23/04/2025	23/04/2025	20052595	1045	997246	1	989	5000000.00	120495
1	23/04/2025	23/04/2025	11564935	1055	933841	1	989	1700000.00-	70495
1	23/04/2025	23/04/2025	11564932	1055	965432	1	989	2193500.00-	87495
1	23/04/2025	23/04/2025	11564897	1055	965409	1	989	230000.00-	109430
1	23/04/2025	23/04/2025	11564890	1055	933802	1	989	4152000.00-	111730
1	23/04/2025	23/04/2025	11564889	1055	965406	1	989	4750000.00-	153250
1	22/04/2025	22/04/2025	14195205	1045	922872	1	989	20000000.00	200750



Print Mutasi

Proses

